

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA**

**NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS**

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN**

**MASYARAKAT DI KELURAHAN TELUK LERONG ULU KECAMATAN**

**SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**

**(STUDI KOORDINASI WILAYAH POKMAS II)**



**OLEH :**

**MUHAMAD WENDY**  
**NPM. 2163201042**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM**

**SAMARINDA**

**2025**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA**

**NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS**

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN**

**MASYARAKAT DI KELURAHAN TELUK LERONG ULU KECAMATAN**

**SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**

**(STUDI KOORDINASI WILAYAH POKMAS II)**



**OLEH :**

**MUHAMAD WENDY**  
**NPM. 2163201042**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM**

**SAMARINDA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)

Nama Mahasiswa : Muhamad Wendy

Npm : 2163201042

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik


Progam Studi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 19 Maret 2025


Menyetujui

Pembimbing I



Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos  
NIDN. 0008.018.101

Pembimbing II



Ahmad Yani, S.Sos., M.Si  
NIDN. 2020.087.279

Mengetahui  
Dekan



Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P  
NIK 2023.070.326

Penguji

1. Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P

1. ....

2. ....

3. ....

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhamad Wendy

Npm : 2163201042

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)

Menyatakan dengan sebernarnya bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari hasil peneliti sendiri, untuk naskah laporan yang tercantum sebagai bahan dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 19 Maret 2025



Muhamad Wendy  
NPM. 2163201042

## RINGKASAN

**MUHAMAD WENDY**, Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II) dibawah Bimbingan Bapak Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen pembimbing II dalam penelitian ini.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan aspek krusial dalam pemerataan kesejahteraan di tingkat lokal pemerintah Kota Samarinda menerapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 sebagai pedoman teknis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) guna meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan, Kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaktahuan warga tentang realisasi program, kendala administrasi, serta fokus Probebaya yang masih pada pembangunan fisik harusnya pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Wilayah Pokmas II serta mengetahui faktor pendukung dan factor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan fokus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan berjalan efektif melalui sosialisasi yang berjenjang dari pemerintah kota, kecamatan, kelurahan serta pokmas melakukan sosialisasi kemasyarakat setempat. Sumber Daya sudah mencukupi serta kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang dipilih minimal berpedidikan SMA. Sikap menunjukan komitmen yang kuat dalam melaksanakan Probebaya namun keterlibatan LPM sangat minim. Struktur Birokrasi menunjukan proses pembagian yang jelas dalam pembagian tugas serta tanggung jawab. Faktor pendukung dukungan organisasi perangkat daerah, kemudahan akses pendanaan dan partisipasi Masyarakat dalam rembuk warga. Faktor penghambat komunikasi kurang efektif antara Kelurahan, RT, Warga dan LPM, keterbatasan waktu dalam mengumpulkan laporan, kualitas SDM masih kurang mengerti dalam pembuatan laporan hingga penyusunan RAB serta keterbatasan anggaran di bandingkan permintaan Masyarakat.

**Kata Kunci** : *Implementasi, Kebijakan, Probebaya, Infrastruktur, Pemberdayaan*

## RIWAYAT HIDUP



MUHAMAD WENDY, Tempat dan Tanggal Lahir Samuda, 15 Maret 2002 sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Edi Sasmita dan Ibu Wiwi Sumarni.

Pada Tahun 2008 melalui pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Patai, Cempaga, Kabupaten Kota Waringin Timur dan

lulus pada Tahun 2015. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Cempaga, Kabupaten Kota Waringin Timur dan lulus pada tahun 2018. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Selanjutnya mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 1 bulan pada bulan Agustus 2024 di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian peneliti melanjutkan penyusunan skripsi dengan mengangkat judul “Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan baik dari para pembaca

Dalam penyelesaian skripsi peneliti banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, nasihat dan dukungan semangat dari beberapa pihak. Sehubungan dengan itu peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. selaku Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Yani. S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi yang telah mendukung peneliti dalam membantu kelancaran proses administrasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta sebagai Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos. Sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan serta mempermudah proses peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta motivasi selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi.
6. Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda atas segala bantuan dalam proses administrasi serta pemenuhan berbagai keperluan yang dibutuhkan selama penelitian ini.
7. Bapak Anton Sulistiyo, S.H sebagai Lurah Teluk Lerong Ulu, beserta seluruh staf pemerintahan Kelurahan, Ketua Pokmas, Ketua Rt serta warga setempat yang telah dengan terbuka menerima peneliti untuk melaksanakan penelitian dan memberikan banyak bantuan selama proses penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Edi Sasmita dan Ibu Wiwi Sumarni, serta adik-adik dan seluruh keluarga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, baik material maupun non-material, yang telah diberikan selama ini dukungan dan doa yang tulus menjadi sumber kekuatan bagi peneliti` dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terima Kasih kepada diri sendiri orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories* nya.

Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

10. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan dan rekan-rekan di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip (BEM), dukungan, semangat, serta kebersamaan yang kalian berikan bukan hanya menjadi penyemangat, tetapi juga sumber inspirasi yang begitu berharga dalam perjalanan ini tanpa kalian, langkah ini tak akan terasa sekuat dan seluarbiasa ini, terima kasih telah menjadi bagian dari setiap proses dan perjuangan.

Akhir kata, peneliti berharap ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini dapat bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah “sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia lain” tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi masyarakat luas semoga segala usaha dan perjuangan ini bernilai kebaikan serta membawa manfaat bagi semua.

Samarinda, 19 Maret 2025



Muhamad Wendy  
NPM 2163201042

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSYARATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1 Variabel Penelitian (Teori) .....	12
2.1.1 Konsep .....	13
2.1.2 Implementasi .....	14
2.1.3 Kebijakan Publik.....	14
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik .....	16
2.1.5 Model Implementasi .....	17
2.1.6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Teknis Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA).....	18
2.2 Kerangka Pikir.....	24

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1	Jadwal Penelitian.....	27
3.2	Jenis Penelitian.....	29
3.3	Lokasi Penelitian.....	30
3.4	Defenisi Konsepsional .....	31
3.5	Fokus Penelitian.....	32
3.6	Sumber Data.....	33
3.6.1	Sumber Data Primer.....	34
3.6.2	Sumber Data Sekunder.....	36
3.7	Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.7.1	Observasi.....	37
3.7.2	Wawancara .....	38
3.7.3	Dokumentasi .....	39
3.8	Analisis Data .....	40
3.8.1	Pengumpulan Data .....	40
3.8.2	Reduksi Data .....	41
3.8.3	Penyajian Data .....	41
3.8.4	Penarikan Kesimpulan .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.1.1	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	43
4.1.2	Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	44
4.2	Tugas Dan Fungsi Kelurahan .....	48
4.3	Visi dan Misi Kelurahan Teluk Lerong Ulu .....	49
4.4	Struktur Organisasi.....	49
4.5	Penyajian Data .....	50
4.5.1	Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat .....	51
4.5.1.1	Komunikasi .....	51

4.5.1.2 Sumber Daya.....	54
4.5.1.3 Disposisi/Sikap.....	58
4.5.1.4 Struktur Birokrasi.....	60
4.5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .....	62
4.6 Pembahasan.....	67
4.6.1 Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda .....	67
4.6.1.1 Komunikasi .....	68
4.6.1.2 Sumber Daya.....	73
4.6.1.3 Disposisi.....	75
4.6.1.4 Struktur Birokrasi.....	76
4.6.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kota Samarinda (Studi Wilayah Pokmas II).....	78
4.6.2.1 Faktor Pendukung .....	79
4.6.2.2 Faktor Penghambat.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

## **DAFTAR TABEL**

No.	Judul	Hal
1.	Jadwal Penelitian.....	28
2.	Data Primer.....	35
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	44
6.	Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat.....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

No.	Judul	Hal
1.	Kerangka Pikir .....	26
2.	Analisis Data Model Intraktif.....	42
3.	Struktur Organisasi.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional Indonesia telah menunjukkan banyak peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kesenjangan dalam pembangunan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), terdapat disparitas yang mencolok dalam akses terhadap layanan dasar di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan sosial dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan program-program yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 9 ayat (3), mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6), di mana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus wilayahnya sendiri. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih memahami dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) menekankan pentingnya yang mengharuskan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan daerah.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada pasal 5 Ayat (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini tentu saja Kota Samarinda harus memiliki berbagai fasilitas yang memumpuni, yang dimana dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan yang di usung oleh Dr. H. Andi Harun, ST, S.H, M.Si dan Dr. H. Rusmadi Wongso Periode 2021-2026 "terwujudnya Samarinda sebagai kota pusat peradaban" Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan Dan Berkeadilan.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang mantap dan Modern.
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) program unggulan Walikota Samarinda Periode 2021-2026 yaitu:

1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem *drainase modern*
3. Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal modern dan ramah lingkungan (*Subway* dan *Skytrain-Monorail*)
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu Untuk Semua Layanan)
5. Program *Smart City Plus*
6. Program "*Doctor On Call*" untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan)
9. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 *Playground*
10. Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (*Start Up*).

Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dikenal sebagai Probebaya adalah program Pemerintah Kota Samarinda yang melaksanakan kegiatan pembangunan

masyarakat di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Program tersebut termasuk dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda untuk tahun 2021–2026. Secara teknis, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 menetapkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya). Pada tahun 2021 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 dikeluarkan untuk mengubah Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021, Kemudian Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 dikeluarkan Pada tahun 2022, untuk memberikan pedoman teknis lebih lanjut mengenai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya). Selanjutnya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan pada tahun 2023 sebagai perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022, yang juga mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya), yang dimana dengan pengalokasian proporsi bidang yaitu :

1. Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021, anggaran untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya) dialokasikan untuk pembagunan sebesar 70% dan pemberdayaan sebesar 30% dari total anggaran daerah untuk memprioritaskan

pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada tahun pertama pelaksanaannya.

2. Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, anggaran untuk program Probebaya dialokasikan pembangunan 70% dan pemberdayaan 30%. Ini berarti sebagian besar dana difokuskan pada aspek pembangunan, sementara sisanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Tahun 2023, dengan sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023, persentase alokasi anggaran untuk program Probebaya, minimal paling rendah 60% maksimal 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat minimal paling rendah 30% maksimal 40% paling tinggi.

Tahap awal program yang mencakup pelaksanaan inisiatif, dilaksanakan dan diikuti oleh 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) di setiap kelurahan yang ada di kelurahan Kota Samarinda dan dikenal *Pilot Project*. Program ini dijalankan sepenuhnya berdasarkan kebutuhan setiap RT yang dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan hasil keputusan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) tingkat RT atau dikenal dengan rembuk warga yang dilakukan setiap RT dengan masyarakat sekitarnya. Anggaran di tahap pertama inipun sebesar Rp.100.000.000-300.000.000/RT dengan pengalokasiannya yaitu kegiatan Pembangunan sebesar 70% dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat sebesar 30%.

Dikarenakan Program Probebaya merupakan program baru, setiap RT dan kelompok masyarakat (POKMAS) dan kelurahan yang ada di wilayah Kota

Samarinda harus mengaturnya pengelolaan dana sesuai persentase untuk pembagunan infastruktur dan pemberdayaan. Beberapa hal yang terdapat permasalahan selama implementasi Program Probebaya di Kota Samarinda terutama Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum memahami mekanisme Probebaya akibat kurangnya penyampaian informasi dari pihak Kelurahan kepada RT dan warga.
2. Partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam perencanaan dan pengawasan program banyak warga yang merasa program ini hanya menjadi tanggung jawab Kelurahan atau Pokmas.
3. Realisasi Program Probebaya seringkali tidak diketahui oleh masyarakat, padahal mereka siap berpartisipasi aktif dalam pembangunan wilayah RT Bahkan, pelaksanaan Probebaya seringkali tidak disadari oleh warga setempat.
4. Terdapat kendala terkait kelengkapan administrasi, mulai dari penyusunan hingga pelaporan, karena belum ada program pembangunan yang dilakukan sebelumnya.
5. Probebaya lebih kepada pembangunan fisik, padahal seharusnya termasuk pemberdayaan masyarakat seperti penangaanan anak putus sekolah, pengangguran terdidik tanpa keahlian, penumbuhan serta pemandirian usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan penanganan masalah sosial lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Implemetasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Teknis Pendoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kelurahan Teluk lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II). Serta menjelaskan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa masalah penelitian merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian, terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian tentang rumusan masalah yang akan dikemukakan melalui teori. Menurut Sugiyono (2016:72) berpendapat bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah yang baik akan memandu peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya.

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2017:90) Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif harus jelas dan spesifik agar dapat memberikan arah yang tepat dalam pengumpulan data. Sedangkan rumusan masalah menurut Suharsimi Arikunto (2015:45) rumusan masalah adalah pertanyaan yang menjadi fokus penelitian dan harus dapat dijawab melalui pengumpulan data yang sistematis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat peneliti simpulkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dijawab selama penelitian dan berfungsi sebagai pedoman untuk pengumpulan dan analisis data. Rumusan masalah harus jelas dan spesifik agar dapat memberikan arahan yang tepat untuk pengumpulan dan analisis data. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)?

2. Apa saja faktor yang pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap peneliti pada umumnya terdapat pada tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menentukan kearah mana penelitian tersebut. Secara umum tujuan peneliti adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Maksudnya suatu masalah atau persoalan yang ingin diteliti menggunakan ilmu pengetahuan

Menurut Sugiono (2016:81) Tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena yang terjadi, menggali makna, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan. Selanjutnya Menurut Lexy J. Moleong (2018:93) "Tujuan suatu penelitian adalah upaya untuk memecahkan masalah". Kemudian menurut Ahyar Hardani (2020:270-271) tujuan penelitian merupakan "sasaran hasil yang ingin didapat dalam penelitian, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini dirumuskan secara utuh dan berorientasi kepada pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan (fokus penelitian)"

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat peneliti simpulkan Tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena, menggali makna,

dan memperoleh pemahaman mendalam. Selain itu, penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah serta mencapai hasil yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan, berorientasi pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Teluk lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentu memiliki kegunaan dan manfaatnya tersendiri, tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi para pembaca. Dalam penelitian ini tentu peneliti memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini.

Menurut Sugiono (2016:82) berpendapat bahwa manfaat Penelitian adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan praktik di lapangan. Selanjutnya manfaat penelitian menurut Lexy J. Moloeng (2017:8) menekankan bahwa memberikan deskripsi yang mendalam dan komprehensif tentang suatu fenomena, yang dapat digunakan untuk memahami masalah sosial dan memberikan solusi yang relevan. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2015:5) manfaat penelitian ialah untuk memberikan informasi yang mendalam dan detail tentang

fenomena yang diteliti, yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan dan praktik di berbagai bidang.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan manfaat penelitian adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena dan detailnya, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, memperbaiki praktik, dan memahami masalah sosial. Selain itu, penelitian juga berfungsi untuk memberikan informasi detail yang relevan untuk pengembangan praktik dan kebijakan di berbagai bidang.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumber informasi bagi peneliti dan menambahkan ilmu pengetahuan
- b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan atau pada objek yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Melalui penelitian ini pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan spesifik masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang program yang lebih relevan dan tepat sasaran, sehingga hasilnya lebih bermanfaat bagi Masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders* dalam praktek implementasi program pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat (Probebaya) di Kota Samarinda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Skripsi ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Proebaya)

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Variabel Penelitian (Teori)**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang di berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya. Menurut Sugiono (2020:85) Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:54) Teori adalah alur atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu untuk menjelaskan, meramalkan dan pengendalian suatu gejala. Sedangkan menurut Cooper dan Schindler dalam Sugiyono (2020:85) mengatakan bahwa “Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.

Berdasarkan teori para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena atau gejala tertentu. Teori membantu memahami hubungan antar variabel, memberikan penjelasan yang logis, dan membantu penelitian menemukan solusi untuk berbagai masalah.

### **2.1.1 Konsep**

Konsep dapat diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang dihasilkan dari pemikiran dan pengamatan terhadap fenomena tertentu. Dalam konteks akademis dan penelitian, konsep berfungsi sebagai alat untuk mengklasifikasikan, menjelaskan, dan memahami realitas yang kompleks. Menurut Sugiyono (2017:63) menjelaskan bahwa konsep adalah ide atau gagasan yang diambil dari fenomena yang ada di sekitar kita. Konsep dapat berupa istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena, dan penting dalam penelitian untuk membangun kerangka teori.

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2017:50) menjelaskan bahwa konsep adalah suatu pengertian yang dihasilkan dari pemikiran yang abstrak dan digunakan untuk menggambarkan fenomena yang lebih kompleks. Konsep memudahkan peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian. Sedangkan menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2017:45) menyatakan bahwa konsep adalah suatu gagasan yang dihasilkan dari pemikiran dan pengamatan yang digunakan untuk memahami realitas.

Berdasarkan teori para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa konsep adalah Gagasan atau ide yang dihasilkan dari pemikiran dan pengamatan digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau realitas. Konsep sangat penting untuk penelitian karena membantu membangun kerangka teori, merumuskan pertanyaan, dan menjelaskan fenomena yang kompleks.

### **2.1.2 Implementasi**

Implementasi dilakukan sebagai tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan. Pada penelitian Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Teknis Pendoman Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) berikut adalah pengertian implementasi menurut para ahli:

Menurut Mardiasmo (2018:112) menyatakan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan atau rencana yang telah ditetapkan, yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya menurut Riant Nugroho (2017:101) menjelaskan bahwa implementasi adalah proses di mana kebijakan diubah menjadi tindakan nyata melalui berbagai langkah dan aktor yang terlibat. Sedangkan menurut Sujana (2016:150) berpendapat bahwa implementasi adalah proses penerapan kebijakan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori diatas peneliti dapat simpulkan bahwa Implementasi merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dan langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, implementasi membutuhkan koordinasi yang baik antar aktor, pengawasan yang efektif, dan penyesuaian terhadap kondisi yang dihadapi.

### **2.1.3 Kebijakan Publik**

Studi ini pada dasarnya berfokus pada kebijakan publik. Setiap kebijakan dirancang untuk menciptakan struktur yang memungkinkan peningkatan pembangunan. Melalui program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,

setiap program dianggap lebih berfokus pada memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Berikut penjelasan terkait kebijakan publik menurut para ahli :

Menurut Aminuddin Bakry dalam Hayat (2018:17) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.” Selanjutnya menurut Carl J. Federick dalam Dwiyanto Indianoho (2017:18) mendefinisikan “kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu”

"Menurut David Easton dalam Hayat (2017:19) mendefinisikan *public policy* sebagai, *The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the 'whole' society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values.*"Maksudnya, *public policy* tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan uraian teori diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah Keputusan atau tindakan yang mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya untuk kepentingan masyarakat disebut kebijakan publik. Ini mencakup tindakan pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan,

dengan tujuan mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process* sekaligus studi yang sangat *crucial*). Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Berikut pengertian implementasi kebijakan publik berdasarkan pendapat para ahli.

Menurut Grindle dalam Daradjat Kawartawidjaja (2018:74) “implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu juga berkaitan dengan masalah konflik dan keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.” Selanjutnya menurut Azmanian dan Sabatier dalam Joko Widodo (2022:88) menjelaskan bahwa” implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstruktur-kan mengatur proses implementasinya.”

Kemuudian menurut Islamy dalam Joko Pramono (2020:11) mengatakan “bahwa setiap implmentasi kebijakan selalu menghasilkan dampak tertentu pada

kelompok sasaran, bisa positif (*intended*) atau bisa juga negatif (*unintended*)". Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan tidak hanya sekadar menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi, tetapi juga melibatkan konflik dan distribusi manfaat. Selain itu, implementasi mencakup pelaksanaan keputusan kebijakan yang menetapkan masalah, tujuan, serta mekanisme pelaksanaannya setiap implementasi kebijakan juga akan menghasilkan dampak tertentu pada kelompok sasaran, baik positif maupun negatif.

#### **2.1.5 Model Implementasi**

Model Edward III 1980 dalam Dwiyanto Indiahono (2017:31-33) berpendapat bahwa mengajukan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor antara lain:

##### **1. Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## 3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan

rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan implementasi kebijakan adalah bergantung pada komunikasi yang jelas dan konsisten antara pembuat kebijakan dan pelaksana, jumlah sumber daya yang memadai, seperti anggaran, disposisi positif pelaksana yang menunjukkan minat dan pemahaman kebijakan, dan struktur birokrasi yang efektif yang membantu pengambilan keputusan dan koordinasi yang baik. Dimana Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pendoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dapat menghubungkan berbagai

lapisan masyarakat agar kebijakan dapat mencapai sesuai dengan tujuan masyarakat di seluruh Kota Samarinda.

#### **2.1.6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Teknis Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA)**

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan Probebaya, merupakan program unggulan dari Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, dan Wakil Wali Kota, Dr. H. Rusmadi Wongso. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Teknis Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Probebaya bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan yang berbasis wilayah Rukun Tetangga (RT). Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek, seperti:

1. Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya
2. Memfasilitasi pembangunan lingkungan RT sarana dan prasarana
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan
4. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam Pembangunan.

Probebaya adalah program yang melibatkan masyarakat pada tingkat RT (Rukun Tetangga) untuk mengelola pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum. Adapun bidang kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum serta pemberdayaan masyarakat di lingkup RT dalam pelaksanaan Probebaya, meliputi:

1. Pembangunan sumur resapan air atau biopori
2. Pembangunan sumur bor, tandon dan jaringan air bersih
3. Pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan kecil/decker , gorong-gorong, dan drainase atau saluran air
4. Pembangunan atau pemeliharaan taman di lingkungan RT
5. Pembangunan atau pemeliharaan sanitasi atau mandi, cuci, kakus umum
6. Pengadaan atau pemeliharaan lampu penerangan jalan lingkungan
7. Pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana rumah ibadah
8. Pembangunan atau pemeliharaan gedung Balai RT
9. Pembangunan atau pemeliharaan trotoar
10. Pembangunan atau pemeliharaan *hydrant*
11. Pembangunan portal gang lingkungan
12. Pengecatan sarana umum
13. Pembangunan atau pemeliharaan arena bermain anak (*playground*)
14. Pembangunan atau pemeliharaan gedung pendidikan anak usia dini
15. Pembangunan atau pemeliharaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
16. Pembangunan atau pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Program Probebaya ini selain berfokus pada pembangunan infrastruktur yang di usung oleh walikota dan wakil walikota Samarinda ada juga program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT dalam pelaksanaan Probebaya yang meliputi:

1. Bidang ekonomi yang dilaksanakan melalui bantuan pengelolaan pengembangan kelompok usaha bersama dan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) ditujukan untuk usaha ekonomi produktif yang telah berjalan minimal satu tahun, dengan bukti pengesahan dari Kecamatan. Bantuan ini mencakup pelatihan pengelolaan BUMRT, pengadaan aset RT/BUMRT (tidak termasuk hewan ternak), pelatihan keterampilan usaha dan industri kecil, serta fasilitasi dalam pengurusan perizinan usaha, pendaftaran kekayaan intelektual, dan sertifikasi produk, serta kegiatan pengelolaan ekonomi lainnya.
2. Bidang sosial budaya dilaksanakan untuk penanganan permasalahan salahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di masyarakat dalam skala kecil. Pelaksanaan bidang sosial budaya dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT, meliputi: Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat RT atau dasawisma mencakup berbagai item penting, seperti gerobak sampah dan tempat sampah terpilah yang terstandar, CCTV untuk keamanan, alat pemadam api ringan (APAR) dan pompa kebakaran portable untuk penanganan darurat, serta tenda, kursi, kipas angin air (blower), dan sound portable untuk acara. Selain itu, juga Program ini mencakup pemberian

bantuan bahan makanan senilai maksimal Rp 250.000 per kepala keluarga bagi warga kurang mampu terdaftar dalam *Social Security Number (SSN)*, dukungan untuk pelaksanaan gotong royong/kerja bakti, pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kursus seni budaya, penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, serta kegiatan sosial budaya lainnya.

3. Bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana di tingkat RT. Kegiatan ini meliputi pengadaan pos pelayanan terpadu (Posyandu), meubelair dan peralatan kesehatan untuk Posyandu lansia dan Balita, pembuatan taman obat keluarga (Toga), pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta sarana kesehatan lainnya. Selain itu, setiap RT diwajibkan mengusulkan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan bagi warganya yang belum terdaftar.
4. Bidang pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana di tingkat RT. Kegiatan ini mencakup pengadaan fasilitas untuk Taman Pendidikan Alquran atau Taman Pendidikan Quran, kejar paket, taman baca masyarakat, serta sarana untuk Pendidikan Anak Usia Dini termasuk Alat Permainan Edukasi (APE). Selain itu, juga dilakukan pengadaan peralatan untuk kelompok belajar. Dalam pemberdayaan masyarakat, kegiatan meliputi pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP yang terdaftar dalam *Social Security Number (SSN)* serta pengelolaan pelayanan pendidikan lainnya.

5. Bidang kepemudaan dilaksanakan untuk pengadaan peralatan pendukung kegiatan di tingkat RT bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan pemuda melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana. Kegiatan ini meliputi pengadaan peralatan olahraga, seragam tim olahraga, dan sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan. Selain itu, pelaksanaan bidang kepemudaan juga mencakup kegiatan pelatihan olahraga, pelatihan dan pengembangan industri kreatif bagi pemuda, serta pengelolaan bidang kepemudaan lainnya.

## **2.2 Kerangka Pikir**


Kerangka pikir dalam penelitian kualitatif adalah suatu struktur yang membantu peneliti dalam merumuskan dan mengorganisir ide-ide serta konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka pikir ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti dan menjelaskan hubungan antara berbagai variabel atau konsep. Berikut beberapa para ahli yang memaparkan pendapatnya :

Menurut Sugiyono (2016:92) menyatakan bahwa kerangka pikir adalah suatu gambaran yang sistematis tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kerangka pikir membantu peneliti untuk memahami konteks dan makna dari fenomena yang diteliti. Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2017:79) kerangka pikir dalam penelitian kualitatif adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka ini membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan fokus penelitian.

Kemudian menurut Harbani Pasolong (2020:83) “Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas peneliti dapat simpulkan bahwa kerangka pikir adalah gambaran sistematis yang menunjukkan hubungan antara variabel atau konsep yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kerangka pikir berfungsi untuk membantu peneliti memahami konteks dan makna fenomena yang diteliti, serta merumuskan pertanyaan dan menentukan fokus penelitian.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber Peneliti 2024

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jadwal Penelitian**

Secara umum, jadwal penelitian adalah rencana waktu yang sistematis dan terstruktur untuk semua aspek penelitian, dari persiapan hingga pelaksanaan dan penyelesaian. Jadwal ini membantu peneliti mengatur waktu dan sumber daya dengan efektif sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat para ahli tentang jadwal penelitian disajikan di sini oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2016: 123) Jadwal penelitian adalah rencana waktu yang sistematis dan terstruktur untuk melaksanakan penelitian, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan penyelesaian penelitian. Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto (2018:135) Jadwal penelitian adalah rencana waktu yang sistematis untuk melaksanakan penelitian, termasuk waktu, sumber daya, dan tahapan penelitian. Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:91) Jadwal penelitian adalah rencana waktu yang terstruktur untuk melaksanakan penelitian, termasuk tahapan penelitian, sumber daya, dan target penelitian.

Berdasarkan teori diatas yang disampaikan para ahli peneliti dapat menyimpulkan bahwa jadwal penelitian merupakan rencana waktu yang terorganisir dan sistematis untuk melakukan penelitian yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian, serta langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan.

Untuk memecahkan masalah, penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan. Seleksi tahap hasil penelitian membutuhkan waktu. sesuai dengan kegiatan, jadi perlu dibuat jadwal kegiatan yang menjelaskan bagaimana melakukannya sehingga semuanya berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Pada saat menyusun skripsi ini, peneliti membuat langkah-langkah atau jadwal penelitian untuk mengatur penelitian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti. Adapun jadwal studi dalam kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti, mulai dari pengajuan judul skripsi hingga pencarian data yang dibutuhkan hingga seminar hasil dan ujian pendadaran. Jadwal kegiatan berikut ini telah disusun oleh peneliti.

**Tabel 3.1. 1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Keterangan	Jadwal Penelitian				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Obeservasi					
2	Pengajuan Judul					
3	Menyusun proposal					
4	Seminar proposal					
5	Penelitian lapangan					
6	Seminar hasil					
7	Pendadaran					

Sumber : Peneliti 2024

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, memanfaatkan metode ilmiah dan menggunakan pendekatan eskplor lapangan, data yang dibutuhkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lainnya. Adapun beberapa para ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari jenis penelitian antara lain:

Menurut Lexy J. Moleong (2017:6) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada penggambaran fenomena sosial dengan cara yang mendalam dan holistik, menggunakan data yang bersifat naratif dan deskriptif. Selanjutnya menurut Sugiyono (2017:13) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara yang mendalam, menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga berusaha memahami makna di balik fenomena yang diteliti. Kemudian menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2017:123) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan dengan cara yang sistematis dan terperinci.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan data naratif dan deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial secara menyeluruh.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dan memahami maknanya.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Sebelum penelitian ini dilaksanakan peneliti harus menentukan pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil dan validitas penelitian.

Menurut Sugiono (2020:220) Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan, yang mencakup konteks sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan lokasi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2020:45) Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Lokasi ini harus dipilih dengan cermat agar dapat memberikan informasi yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Menurut Nasution (2021:45) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Lokasi penelitian adalah tempat penelitian, yang mencakup konteks sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Lokasi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, dan harus dipilih dengan cermat untuk memberikan informasi mendalam tentang fenomena yang diteliti

dengan mempertimbangkan tiga elemen utama: pelaku, lokasi, dan subjek. Lokasi penelitian ini ada di wilayah pokmas II yang meliputi Rt 10,11, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25 dan 26 di Kelurahan Teluk Lerong Ulu.

### **3.4 Defenisi Konsepsional**

Penelitian membutuhkan batasan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang ingin diteliti secara tepat. Penelitian dan juga menunjukkan betapa luasnya ruang lingkup penelitian merupakan pemahaman konsepsi.

Menurut Sugiyono (2016:35) menjelaskan bahwa definisi konsepsional adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu konsep yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup pengertian, karakteristik, dan batasan dari konsep tersebut. Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:67) mengemukakan bahwa definisi konsepsional adalah penjelasan yang memberikan gambaran jelas tentang suatu konsep yang akan diteliti, termasuk ciri-ciri dan batasan-batasannya. Selanjutnya Sedangkan menurut Deddy Mulyani (2015:1) berpendapat bahwa “konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya.

Definisi konsepsional adalah penjelasan mendalam tentang suatu konsep dalam penelitian, mencakup pengertian, karakteristik, dan batasan. Definisi ini memberikan gambaran jelas tentang konsep yang diteliti, termasuk ciri-ciri dan batasannya. Selain itu, konsep juga dipahami sebagai abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum dari sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena. maka defenisi konsepsional dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Teknis Pendoman

Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang tinjau dari sisi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu melalui konsepsi Model Edward III 1980 dalam Dwiyanto Indiahono (2017:31-33) yang terdiri dari: Komunikasi, Sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

### **3.5 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan perumusan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

Menurut Sugiyono (2016:72) Fokus penelitian adalah penentuan area atau topik spesifik yang akan diteliti, yang membantu peneliti untuk mengarahkan tujuan dan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan sistematis. Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:78) Fokus penelitian dalam konteks penelitian kualitatif adalah penentuan tema atau isu yang akan dieksplorasi, yang berfungsi untuk memperjelas tujuan penelitian dan memandu proses pengumpulan data. Selanjutnya menurut Deddy Mulyani (2015:45) Fokus penelitian adalah penentuan masalah atau isu spesifik yang akan diteliti, yang penting untuk memberikan kejelasan dan kedalaman dalam penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa fokus penelitian merupakan menentukan bidang, tema, atau masalah tertentu yang akan

diteliti. Adapun fokus penelitian ini peneliti menetapkan fokus yang berkenaan dengan kebijakan yang dipilih dan ditetapkan, sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)
  - a. *Communication* (Komunikasi)
  - b. *Resources* (Sumber Daya)
  - c. *Disposition* (Disposisi/Sikap)
  - d. *Bureaucratic Structure* (Struktur birokrasi)
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)

### **3.6 Sumber Data**

Sugiyono (2016:26) menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:100) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif mencakup orang, dokumen, dan objek yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Sumber data ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto (2018:129) menjelaskan bahwa sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Sumber data merupakan penelitian mencakup segala informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, termasuk data primer dan sekunder. Dalam penelitian kualitatif, sumber data meliputi orang, dokumen, dan objek yang penting untuk memahami fenomena yang diteliti.

### **3.6.1 Sumber Data Primer**

Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, seperti individu, kelompok, atau objek, melalui pendekatan seperti wawancara, observasi, atau kuesioner dikenal sebagai sumber data primer. Jenis data ini mengandung informasi yang belum diolah dan relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2016:65) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui metode seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:157) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2018:129) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, baik melalui observasi, wawancara, maupun kuesioner, yang memberikan informasi yang akurat dan relevan.

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari *key informan* dan *informan*. Peneliti menggunakan 2 (dua) metode sampling yaitu, *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik *purposiv samping* untuk mengumpulkan informasi dengan metode pengambilan sampel dari berbagai sumber data dengan mempertimbangkan tema dan tujuan penelitian, seperti individu yang dianggap paling penting dan memiliki pengetahuan tentang apa yang peneliti harapkan dari sumber data, seperti data dan informasi, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek, situasi, atau fenomena sosial yang diteliti, Sedangkan *accidental sampling* adalah suatu teknik pemilihan informan berdasarkan kondisi tertentu dan bertemu tanpa salah satu aspek pada lokasi penelitian. Tabel ditunjukkan untuk mengidentifikasi *key informan* dan *informan*, sebagai berikut;

**Tabel 3.6. 1**  
**Sumber Data Primer**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	<i>Key Informan/informan</i>
1	Anton Sulistiyo, SH	Lurah	S1	<i>Key informan</i>
2	Mochamad Reza Irfani, A.Md	Kasi Ekobang	D3	<i>Informan</i>
3	Drs. Nurdin	Ketua Pokmas dan Ketua Rt 19	S1	<i>Informan</i>
4	Ali Ismail	Ketua Rt 10	SMA	<i>Informan</i>
5	Muhammad Gemelar Pangestu	Ketua Rt 22	S1	<i>Informan</i>
6	Ardiansyah	Ketua Karang Taruna	SMA	<i>Informan</i>
7	Zulkifli	Ketua Lpm	SMA	<i>Informan</i>
8	Noor laila, S.E., M.Si	PKK	S2	<i>Informan</i>
9	Aidil Mulyadi	Masyarakat	SMP	<i>Informan</i>

Sumber : Peneliti 2024

### **3.6.2 Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:67) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh orang lain, seperti laporan, dokumen, atau publikasi yang relevan dengan penelitian. Kemudian Lexy J. Moleong (2017:158) Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, artikel, atau dokumen resmi..

Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto (2018:130) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti arsip, dokumen, atau hasil penelitian sebelumnya, yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Sumber data sekunder ini bersifat mendukung keperluan sumber data primer dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majala, buku-buku, arsip organisasi, literatur atau jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2016:90) Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber data, yang dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi.

Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:157) Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam

penelitian, yang dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya Amrizal Dedi (2019:109) menyatakan bahwa "teknik pengumpulan data diperlukan untuk pengadaan data primer bagi suatu penelitian. Jenis teknik yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data haruslah memperhatikan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, kualifikasi pengumpul data."

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber data. Ini dapat dicapai melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen.

### **3.7.1 Observasi**

Dalam penelitian kualitatif, observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati fenomena atau perilaku yang menjadi subjek penelitian. Dalam observasi, peneliti berperan aktif dalam mencatat dan mendokumentasikan apa yang terjadi di lapangan, baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut Nasution dalam Sugiono (2020:297) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiono (2020:297) menyatakan bahwa mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpatisifasi (*participant observation*), obsevasi secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Selanjutnya menurut Sugiyono (2016:149) Observasi adalah metode pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa observasi merupakan pengetahuan bergantung pada observasi, di mana peneliti mengumpulkan data faktual melalui pengamatan yang dapat dikategorikan menjadi partisipatif, jelas, tersamar, atau tidak terstruktur. Mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah cara yang digunakan untuk menerapkan pendekatan ini.

### **3.7.2 Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:302) berpendapat bahwa “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Kemudian menurut Susan Stainback dalam Sugiono (2020:305) menyatakan bahwa Jadi “dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi”. Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2017:186) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan informan untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab metode ini memberikan informasi yang lebih mendalam yang tidak dapat diperoleh melalui observasi.

### **3.7.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang di kumpulkan dari berbagai dokumen dalam bentuk tulisan. Menurut Sugiyono (2022:310) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang ada, baik berupa tulisan, gambar, maupun karya seni, yang dapat memberikan informasi tambahan untuk penelitian.

Menurt Lexy J. Moleong (2017:217) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti arsip, catatan, dan laporan. Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto (2018:274) berpendapat bahwa Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, termasuk tulisan, gambar, dan karya seni yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **3.8 Analisis Data**

Analisis data adalah proses penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi penting dan berguna dari data, membuat keputusan, dan kemudian menarik kesimpulan.

Menurut Lexy J. Moleong (2017:248) menyatakan bahwa Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengorganisasi data, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya menurut Sugiyono (2022:337) dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu: *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).

#### **3.8.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang dilapangan dengan cara riset lapangan, observasi, riset kepustakaan, serta dokumentasi data-data sekunder. Menurut Sugiyono (2022:310) berpedapat bahwa dalam pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya menurut Lexy J. moleong (2017:157)

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi

### **3.8.2 Reduksi Data**

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Menurut Sugiyono (2022:370) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, reduksi data adalah langkah penting yang dilakukan untuk menyaring dan merangkum data yang relevan. Proses ini mencakup pengelompokan data, pengkodean, dan penentuan tema yang akan dianalisis lebih lanjut

### **3.8.3 Penyajian Data**


Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchard* dan sejenisnya. Menurut Menurut Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2020:325) menyatakan bahwa “yang paling sering digunakan unutup menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan tek yang bersifat naratif”.

### **3.8.4 Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah proses di mana peneliti merangkum dan menginterpretasikan hasil penelitian. Proses ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti dan menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Sugiyono (2020:335) berpendapat

bahwa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi pola tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

**Gambar 3. 1**  
**Analisis Data Model Interaktif**



Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:322-325)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Teluk Lerong Ulu adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan luas wilayah 102,32 Ha dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 119 Tahun 2020 Tentang penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada Tanggal 30 Desember 2020 luas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu menjadi 125,86 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 42 Rukun Tetangga (RT) 3.846 KK dan berpenduduk lebih kurang 11.985 jiwa. Adapun batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Lok Bahu/Air Putih
2. Sebelah Selatan : Sungai Mahakam
3. Sebelah Barat : Kelurahan Karang Anyar
4. Sebelah Timur : Kelurahan Teluk Lerong Ilir

#### **4.1.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

Secara demografis jumlah penduduk Kelurahan Teluk Lerong Ulu berjumlah lebih kurang 11. 985 jiwa. Berikut peneliti sajikan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, yang dapat ditinjau dibawah ini:

**Tabel 4.1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	6.060
2	Perempuan	5.925
Jumlah Total		11.985

Sumber data : Monografi Kelurahan Teluk Lerong Ulu 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah total penduduk di wilayah tersebut mencapai 11.985 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.060 jiwa penduduk laki-laki dan 5.925 jiwa penduduk Perempuan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dengan selisih sebanyak 135 jiwa.

#### 4.1.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia

Jumlah penduduk Kelurahan Teluk Lerong Ulu berdasarkan usia yang diperoleh dari monografi kelurahan yang kurang lebih berjumlah 11.985 jiwa yang dapat ditinjau pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah (Jiwa)
1.	0-15	3.874
2.	15-65	7.780
3.	65+ Tahun	331
Jumlah Total		11.985

Sumber Data: Monografi Kelurahan Teluk Lerong Ulu 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah total penduduk di wilayah Teluk Lerong Ulu mencapai 11.985 jiwa, yang terbagi ke dalam tiga kelompok usia utama.

Kelompok usia 0-15 tahun tercatat sebanyak 3.874 jiwa, yang mencerminkan jumlah anak-anak dan remaja di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok usia produktif, yaitu 15-65 tahun, mendominasi dengan jumlah 7.780 jiwa, Adapun penduduk yang berusia 65 tahun ke atas berjumlah 331 jiwa, yang termasuk dalam kategori lanjut usia dan memerlukan perhatian khusus dalam aspek kesejahteraan dan layanan kesehatan.

#### 4.1.3 Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Teluk Lerong Ulu dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2023-2024 di wilayah Pokmas II yang mencakup RT 10, RT 11, RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25 dan RT 26 dimana adapun pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dapat ditinjau pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1. 3 Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat**

RT	Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
10	1. Pengecoran Jalan 2. Pembuatan Keramik Masjid	1. Pelatihan tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang) 2. Sosialisasi Kamtibmas 3. Sosialisasi Prodebaya 4. Sosialisasi Stunting 5. Bantuan Sembako 20 Paket 6. Gotong Royong 2 kali (1 bulan) 7. Makanan Tambahan Posyandu Balita
11	1. Penutup Parit Mushola	1. Pelatihan tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang) 2. Sosialisasi Kamtibmas 3. Sosialisasi Stunting 4. Bantuan Sembako 10 Paket 5. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)
19	1. Lampu Penerangan Jalan	1. Pelatihan ,tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang)

RT	Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
		2. Sosialisasi Kamtibmas 3. Sosialisasi Stunting 4. Bantuan Sembako 20 Paket 5. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)
20	1. Perbaiki Parit, 2. Pembuatan Gapura 3. Talut	1. Pelatihan tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang) 2. Sosialisasi Kamtibmas 3. Bantuan Sembako 20 Paket 4. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)
21	1. Pembuatan Gapura 2. Renovasi Masjid	1. Pelatihan tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang) 2. Sosialisasi Kamtibmas 3. Bantuan Sembako 20 Paket 4. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)
22	1. Semenisi Jalan 2. Penutup Parit	1. Pelatihan tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang) 2. Sosialisasi Kamtibmas 3. Sosialisasi Stunting 4. Bantuan Sembako 12 orang 5. Bantuan Seragam Sekolah 10 orang 6. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)
23	1. Pembuatan Gapura 2. Semenisi Jalan 3. Lampu Liangkungan	1. Pelatihan ,tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang) 2. Sosialisasi Kamtibmas 3. Sosialisasi Stunting 4. Bantuan Sembako 10 orang 5. Bantuan Seragam Sekolah 10 orang 6. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)
24	1. Lampu Jalan 2. Perbaiki Parit	1. Pelatihan tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang) 2. Sosialisasi Kamtibmas 3. Sosialisasi Stunting 4. Bantuan Sembako 20 orang 5. Bantuan Seragam Sekolah 10 orang 6. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)

RT	Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
25	1. Pengecatan Langgar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan tata boga, tata rias, kursus mengemudi 2 (orang)</li> <li>2. Sosialisasi Kamtibmas</li> <li>3. Sosialisasi Stunting</li> <li>4. Bantuan Sembako 20 orang</li> <li>5. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)</li> </ol>
26	1. Perbaikan Parit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterampilan menjahit dan tata boga 2 orang</li> <li>2. Sosialisasi Kamtibmas</li> <li>3. Sosialisasi Stunting</li> <li>4. Bantuan Sembako 20 orang</li> <li>5. Bantuan Seragam Sekolah 10 orang</li> <li>6. Gotong Royong 2 kali (1 bulan)</li> </ol>

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari Informasi Pemerintah Kelurahan 2025

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kasi Ekonomi dan Pembangunan serta Kasi Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, tabel di atas dalam upaya meningkatkan kualitas Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, berbagai program pembangunan telah dilaksanakan di beberapa RT, seperti pengecoran jalan, pemasangan lampu penerangan, perbaikan parit, pembangunan gapura, serta renovasi masjid. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga berjalan aktif, meliputi pelatihan tata boga, tata rias, dan kursus mengemudi, serta sosialisasi terkait Kamtibmas, stunting, dan Probebaya. Dukungan sosial diberikan melalui bantuan sembako dan seragam sekolah, sementara semangat kebersamaan terus dijaga dengan gotong royong yang rutin dilakukan setiap bulan.

## 4.2 Tugas Dan Fungsi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Terdapat Pada Pasal 2 sebagai berikut :

1. Organisasi Kelurahan sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam wilayah Kecamatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
2. Organisasi Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada walikota melalui camat;
  - d. Pelaksanaan lingkungan hijau, bersih, dan sehat; dan
  - e. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan pembangunan.

### **4.3 Visi dan Misi Kelurahan Teluk Lerong Ulu**

a. Visi

“Mewujudkan Kelurahan Teluk Lerong Ulu menjadi tertib, aman, dan bersih”


b. Misi

1. Meningkatkan sumber daya pegawai
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan
3. Meningkatkan keamanan lingkungan
4. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan kebersihan secara sistematis dan berkelanjutan

### **4.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi kelurahan merupakan kerangka yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2015 pada pasal 4 di jelaskan susunan organisasi di puncak struktur terdapat Lurah, yang berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola seluruh kegiatan di kelurahan lurah dibantu oleh Sekretaris yang mengelola administrasi dan koordinasi kegiatan di bawah Lurah dan Sekretaris, terdapat beberapa Kepala Seksi (Kasi) yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang tertentu, seperti pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, dan ketertiban umum. Setiap Kasi memiliki staf administrasi yang membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kemudian ada kelompok jabatan fungsioanal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 4.3**  
**Struktur Oraganisasi**



Sumber Data: Data diolah oleh peneliti dari Informasi Pemerintah Kelurahan 2025

#### 4.5 Penyajian Data

Hasil penelitian yang dihasilkan peneliti di lapangan melalui interaksi atau wawancara dengan *key* informan dan informan yang berkaitan dengan judul, rumusan masalah, dan fokus penelitian dikenal sebagai penyajian hasil penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi di lapangan untuk mendapatkan data setelah observasi, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi menggunakan alat seperti kamera, alat tulis, buku, dan catatan tentang Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

#### **4.5.1 Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)**

Berikut ini adalah hasil peneliti dalam mengumpulkan data dari wawancara yang dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan menguraikan temuan penelitian pada pelaksanaan peraturan tersebut di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Fokus penelitian ini komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

##### **4.5.1.1 Komunikasi**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan *key* informan dan informan terkait metode komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sebagai berikut

- a) Bagaimana cara memberikan informasi terkait Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 di sampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key* informan bapak Anton Sulistiyo, S.H selaku lurah kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Kami merangkul seluruh ketua RT di lingkungan kami dengan mengadakan sosialisasi terkait peraturan Wali Kota ini serta mekanisme pelaksanaannya.

Selain itu, pemerintah kota Samarinda melalui Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai program di tingkat kecamatan dan kelurahan serta turut mengadakan sosialisasi dengan mengundang para ketua RT kami, dan ada juga Tenaga Pendamping Probebaya (TPP) yang ditugaskan untuk mendampingi masyarakat dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan kami juga menggunakan media Whatsapp untuk berkomunikasi terus juga kita mengadakan sosialisasi melalui tempat-tempat ibadah”(wawancara 23 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Mochmad Reza Irfani,

A.Md selaku kasi ekonomi dan pembangunan kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Pada awalnya, kegiatan Probebaya bersifat kaku dengan sosialisasi yang hanya dilakukan di tingkat kota. Namun, seiring waktu, masyarakat semakin cerdas dalam memahami dan menerima program ini. Pada 2023 sampai 2024, sosialisasi dilakukan secara berjenjang melalui Pokmas, yang kemudian mengundang warga dalam rembuk warga. Pihak kelurahan juga turut hadir untuk mensosialisasikan perubahan aturan, perwarli, skema, dan aspek lainnya secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan kelurahan dan Pokmas menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami perubahan tersebut.” (wawancara 23 Januari 2025)

b) Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan probebaya khususnya di wilayah pokmas II?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Nurdin Selaku ketua Pokmas wilayah II dan sekaligus Ketua Rt 19 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Pola komunikasi dalam pengelolaan Probebaya di wilayah Pokmas II dilakukan melalui pertemuan langsung dengan warga dan perwakilan kelompok masyarakat seperti Dasawisma, posyandu, dan PKK. Sosialisasi berlangsung di rumah saya, yang dilengkapi fasilitas seperti layar proyektor, laptop, serta tenda dan kursi untuk warga supaya informasi disampaikan secara langsung agar lebih mudah dipahami, mencakup peraturan, alokasi anggaran, dan tahapan program sesuai dengan rembuk warga.” (wawancara 4 Februari 2025)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Ali Ismail selaku Ketua RT 10 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Dimulai dengan memberikan pengetahuan kepada RT mengenai program Probebaya Selanjutnya, pelaksanaan program yang disampaikan melalui rembuk warga, yang menjadi tempat pengajuan dan perencanaan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur serta komunikasi yang digunakan dalam proses ini berupa pertemuan langsung, serta penyampaian informasi melalui media whatsapp.” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Muhammad Gemelar Pangestu selaku Ketua RT 22 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Dari kelurahan mengarahkan agar dilakukan rembuk RT dan rembuk masyarakat sebagai ketentuan wajib dalam menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan di tingkat RT. Hasil rembuk tersebut kemudian disaring berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan program Pak Wali Kota. Dalam rembuk RT, kelurahan akan mendampingi melalui pendamping tenaga Probebaya, yang membantu dalam sosialisasi Probebaya.” (wawancara 24 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Ardiansayah Selaku ketua Karang Taruna kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “saya mengetahui peraturan tersebut dari musyawarah kelurahan terutama kepada karang taruna, Pokmas, ketua Rt dan kepada Masyarakat” (wawancara 23 januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Zulkifli selaku ketua LPM kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Tidak ada komunikasi dari kelurahan dengan Lpm terkait probebaya, mungkin karena mereka langsung berhubungan dengan RT. Mungkin juga karena program ini sudah berjalan, sehingga peran LPM sebenarnya hanya sebagai pengawas, sementara selebihnya menjadi tanggung jawab kelurahan yang langsung berkoordinasi dengan RT. Secara pribadi, saya melihat bahwa probebaya ini kurang maksimal.”(wawancara 05 Februari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Laila selaku ketua Ketua PKK Kelurahan Teluk Lerong Ulu kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Mengetahui bahwa pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta PKK turut hadir dalam kegiatan tersebut, sebenarnya dengan adanya peraturan ini, pkk justru semakin solid. Apalagi, kita bergerak di bidang yang terkait, sehingga sudah seharusnya kita mematuhi aturan yang ada khususnya dalam oraganisasi keluarga, peraturan ini menjadi semangat agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan” (wawancara 06 Febuari 2025)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Aidil Mulyadi selaku Masyarakat di wilayah pokmas II kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Informasi terkait probebaya kegiatan di wilayahnya sini selalu disampaikan melalui undangan kepada masyarkat dan juga kami ada grup WhatsApp, sehingga warga tetap bisa mengikuti perkembangan meskipun tidak hadir dalam pertemuan di rumah RT.”(wawancara 24 januari 2025)

#### **4.5.1.2 Sumber Daya**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan *key* informan dan informan terkait metode sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sebagai berikut:

- a) Apakah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan tersebut mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kompetensi?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key* informan bapak Anton Sulistiyo, SH selaku lurah teluk lerong ulu kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Sejauh ini, semua terpenuhi karena dalam satu RT, pelaksana Pokmas tidak harus selalu ketua RT. Pelaksana dapat berasal dari perangkat RT atau masyarakat yang mampu mengelola keuangan. Namun, di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sebagian besar pelaksananya memang merupakan ketua RT dalam Pokmas atau kelompok masyarakat.” (wawancara 25 januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Mochmad Reza Irfani, A.Md selaku kasi ekonomi dan pembangunan kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Pertama yang di pokmas sampai saat ini memenuhi syarat dan memandai Baik dari unsur ketua-ketua RT yang menjadi anggota pokmas baik anggota POKMAS yang menjadi ketua, sekretaris dan bendara pokmas kemudian di kelurahan juga seperti itu. Nah di kelurahan sebagai tim fasilitator kalau dalam pemerintah. Jadi kami-kami fasilitator itu ada KPAnya, ada PPKnya.” (wawancara 23 Januari 2025)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Nurdin selaku Ketua Pokmas Wilayah II dan sekaligus Ketua RT 19 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Di tingkat RT, terdapat sub organisasi yang terdiri dari 10 orang, termasuk Ketua RT, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa seksi seperti Keamanan, Ketertiban Lingkungan, Hubungan, dan Kewanitaan. Semua anggota ini diberdayakan sesuai dengan peran masing-masing dan dipilih berdasarkan kemampuan serta pendidikan minimal SMA. Dalam pelaksanaan program Pro Bebaya, terdapat beberapa unsur yang terlibat dari tingkat kelurahan, yaitu: Lurah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Kasi Ekobang (Ekonomi dan Pembangunan) sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.” (wawancara 04 Februari 2025)

b) Bagaimana alokasi anggaran untuk implementasi peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Probebaya?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* bapak Anton Sulistiyo, SH selaku lurah teluk lerong ulu kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Kalau sampai hari ini cukup dan memang harapan dari warga kami itu bisa ditambah lagi.” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Mochmad Reza Irfani, A.Md selaku kasi ekonomi dan pembangunan kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Sebelum adanya program perubahan ini, banyak usulan dari masyarakat, baik dari industri maupun tingkat RT, yang sulit direalisasikan, bahkan dalam waktu bertahun-tahun. Kebutuhan kecil seperti pengadaan aset RT pun sering mengalami kesulitan. Namun, melalui program Probebaya, masyarakat merasa lebih puas karena usulan mereka yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam musrembang kini dapat terealisasi, meskipun hanya dengan anggaran 100 juta rupiah. Jika dilihat dari rasio kebutuhan, angka tersebut mungkin masih kurang, tetapi dalam hal kecukupan, program ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.” (wawancara 23 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Ardiansyah selaku Ketua Karang Taruna kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau untuk sementara, sudah mencukupi. Saya melihat ada berbagai macam pembagian, seperti pemberdayaan, infrastruktur, dan kegiatan lainnya, seperti penanganan stunting atau sebagainya. Pembagian itu akan dilakukan secara bertahap, jadi untuk sementara ini sudah cukup.”(wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Ali Ismail selaku Ketua RT 10 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Sebenarnya, untuk tahap-tahap sebelumnya, kami hanya mengandalkan kesepakatan yang sudah disetujui, yaitu pembagian Pembangunan infrastruktur 70% dan pemberdayaan masyarakat 30%. Hal itu dilakukan karena anggaran yang tersedia memang hanya mencukupi sampai di situ saja. Namun, jika memungkinkan, kami berharap ada tambahan dana ke depannya, kami akan melanjutkan dengan program Probebaya di tahun-tahun mendatang.” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Muhammad Gemelar Pangestu selaku Ketua RT 22 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Alokasi anggaran untuk implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Probebaya diberikan sekitar 100 juta per RT, digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur. Sebagian

anggaran dialokasikan untuk pelatihan keterampilan seperti tata boga dan tata rias, namun keterbatasan dana membatasi jumlah peserta. Pengadaan barang mengikuti skema 70-30, dengan 30% digunakan untuk fasilitas pendukung seperti CCTV dan alat pemotong rumput. Sementara itu, pembangunan infrastruktur masih bertahap dan memerlukan tambahan anggaran agar program Probebaya lebih optimal dan merata.” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Zulkfli selaku Ketua LPM kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Kalau mengenai anggaran saya rasa sudah cukup tapi bagaimana cara pengelolaanya saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi kalau bisa ditambah lagi oleh pemerintah kota” (wawancara 05 Februari 2025)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Aidil Mulyadi selaku Masyarakat kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Kami berharap anggaran yang dialokasikan untuk menerapkan Probebaya benar-benar tepat sasaran dan jelas dana harus mencukupi untuk mendukung program ini sepenuhnya, terutama untuk pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan kebutuhan utama seperti kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” (wawancara 24 Januari 2025)

c) bagaimana koordinasi antara PKK dalam mendukung program pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* Ibu Laila selaku ketua Ketua PKK Kelurahan Teluk Lerong Ulu kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Kami sangat mendukung dari segi sumber daya manusia karena setiap kegiatan itu Mereka Misalnya kayak posyandu kesehatan-kesehatan yang Tidak bisa hadir PKK Akan diwakilin dengan sekretaris Walaupun atau anggotanya.”(wawancara 06 Februari 2025)

#### 4.5.1.3 Disposisi/Sikap

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan *key* informan dan informan terkait Disposisi/Sikap yang digunakan dalam pelaksanaan program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sebagai berikut:

- a) Bagaimana sikap dan komitmen dari pihak kelurahan khususnya pemangku kepentingan seperti Pokmas, Lpm, Pkk, Karang Taruna serta Ketua Rt di Kelurahan Teluk lerong Ulu dalam pelaksanaan Probebaya?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key* informan bapak Anton Sulistiyo, SH selaku lurah kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Sikap dan komitmen kami tetap akan melaksanakan program unggulan dari wali kota kami dan tetap menjalankan sesuai arahan, mengikuti dengan sesuai dari perwali nomor 4 tahun 2023.” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Mochmad Reza Irfani, A.Md selaku kasi ekonomi dan pembangunan kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Probebaya adalah tetap menjalankan program sesuai dengan peraturan yang ada sampai hari ini pelaksanaan program telah berjalan dengan baik. Jika ada kendala dalam pelaksanaannya, itu adalah hal yang wajar, namun tetap dijalani hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Nurdin selaku ketua Pokmas wilayah II dan Sekaligus Ketua RT 19 Kelurahan Teluk Lerong Ulu kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Kami sebagai pelaksanaan Probebaya berdasarkan Perwali Nomor 4 Tahun 2023 Jadi kita harus

mengikuti aturan dan pedoman yang sudah diatur di Perwali tersebut.” (wawancara 04 Februari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Ali Ismail selaku Ketua RT 10 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: ”saya melihat bahwa pihak kelurahan dan Rt di wilayah pokmas II menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung probebaya, kami tetap menjakankan probebaya sesuai dengan aturan” (wawancara 24 Januari 2025)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Muhammad Gemelar Pangestu selaku Ketua RT 22 Kelurahan Teluk Lerong Ulu kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Menyikapi Peraturan Probebaya, sebenarnya program ini sangat baik, begitu juga dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023. Hanya saja, saya belum terlalu mendalami isi peraturannya. Namun, dari yang sudah diterapkan saat ini, dampaknya sangat positif bagi masyarakat dan sangat membantu di lingkungan RT, terutama di tempat saya, di mana akses untuk mengajukan bantuan atau program sering kali cukup sulit.” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Ardiansyah selaku Ketua Karang Taruna kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagai ketua Karang Taruna, saya melihat bahwa pihak kelurahan, khususnya para pemangku kepentingan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan probebaya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama anak muda, karena benar-benar tepat sasaran dalam aspek, seperti pemberdayaan dengan dukungan penuh dari terutama karang taruna.” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Zulkifli selaku Ketua LPM kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu dinilai kurang berkomitmen dalam pelaksanaan Program Probebaya. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan dalam perencanaan, kurangnya komunikasi dengan pihak kelurahan dan masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap realisasi program.” (wawancara 05 Februari 2025)

- b) Apakah PKK Memiliki program pelatihan atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan Masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Laila selaku Ketua PKK Kelurahan Teluk Lerong Ulu kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap bulan akan diadakan berbagai kegiatan di kecamatan salah satunya sosialisasi pencegahan stunting di mana PKK akan diundang untuk berpartisipasi. Selain itu, PKK secara rutin melaksanakan program sehari-hari, seperti kegiatan di bidang kesehatan, pembuatan kue, gotong royong, posyandu, serta berbagai Tiga Tungku, dan masih banyak lagi.”(wawancara 06 Februari 2025)

#### 4.5.1.4 Struktur Birokrasi

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan *key informan* dan *informan* terkait Struktur Birokrasi yang digunakan dalam pelaksanaan program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sebagai berikut:

- a) Bagaimana proses pembagian tugas antara hirarki, mulai dari wali kota, camat, hingga lurah, kemudian kepada RT dan kelompok masyarakat sebagai pelaksanaan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* bapak Anton Sulistiyo, S.H Selaku Lurah Kelurahan Teluk Lerong Ulu kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Wali Kota adalah pemilik program unggulan, sementara kecamatan berperan sebagai koordinator di lapangan. Kelurahan berfungsi sebagai tim fasilitasi, yang

tidak hanya terdiri dari pihak kelurahan saja, tetapi juga melibatkan LPM, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Setelah itu, pelaksanaan teknis di lapangan menjadi tanggung jawab Ketua RT.” (wawancara 23 Januari 2025)

b) Bagaimana cara menyampaikan laporan terkait program Probebaya dari pelaksana ke pihak yang membuat program (Pemkot)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Mochmad Reza Irfani, A.Md selaku kasi ekonomi dan pembangunan kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam setiap tahap, mulai dari peluang, perencanaan, pelaksanaan, hingga setelah program diterima, kami selalu berkoordinasi kecamatan inilah yang membuat Probebaya dapat berkembang dan berubah menjadi satu kesatuan, hasil dari koordinasi yang baik antara berbagai pihak di kecamatan. Terkait pelaporan program Probebaya kepada pihak yang berwenang atau pemerintah kota kami selalu berkoordinasi dalam penyampaian laporan. Untuk laporan keuangan, kami menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), sedangkan untuk laporan rekap hasil pekerjaan, kami mengumpulkan data dalam bentuk rekapitulasi laporan, termasuk foto dan dokumentasi, yang kemudian disampaikan ke bagian data pemerintahan. Selain itu, laporan perkembangan kegiatan juga kami sampaikan ke Kecamatan selaku koordinator, termasuk juga perkembangan program kegiatan kami.”(wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Nurdin selaku Ketua Pokmas Wilayah II dan sekaligus Ketua RT 19 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Laporan terkait program Probebaya disampaikan melalui mekanisme WhatsApp dalam grup kelurahan. Setiap pekerjaan yang telah selesai didokumentasikan sejak awal hingga selesai, termasuk foto, video, dan bukti pendukung seperti kuitansi. Setelah itu, laporan dikumpulkan oleh dua orang yang bertugas di kelurahan, diverifikasi, dan dicocokkan dengan RAB sebelum diteruskan ke pihak terkait.” (wawancara 04 Februari 2025)

Kemudian berdasarkan wawancara dengan *informan* bapak Ali Ismail selaku Ketua RT 10 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: "Dengan surat pertanggung jawaban tersebut, tim penggerak kami sangat memahami, dan pihak kelurahan

sudah memberikan arahan yang jelas. Kami hanya perlu melaksanakan sesuai petunjuk yang diberikan".” (wawancara 24 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan informan bapak Muhammad Gemelar Pangestu selaku ketua Rt 22 menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemkot, kecamatan, kelurahan, pokmas, serta Rt. Laporan disusun berdasarkan pedoman yang terdapat dalam Buku Pintar dan mencakup berbagai aspek, seperti undangan kegiatan, dokumentasi berupa foto dan video, serta laporan tertulis. Dalam hal pengadaan barang, RT melihat kebutuhan, kemudian Pokmas yang mengelola dan mencarikan barang tersebut. Jika RT yang mencari barangnya sendiri, maka harus disertai bukti penyerahan. Koordinasi dalam penyampaian laporan ini banyak dilakukan melalui grup pokmas di mana Ketua pokmas berkomunikasi dengan kelurahan yang menangani kasi ekobang, dan kesi kesra untuk pelaporan kepihak terkait.”(wawancara 24 Januari 2025)

c) Apakah ada kendala birokrasi yang di hadapi PKK dalam mendukung implemetasi probebaya ?

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* Ibu Laila selaku

Ketua PKK kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“memang ada kendala birokrasi yang dihadapi PKK dalam mendukung implementasi Probebaya. Salah satunya adalah adanya kecemburuan antar pihak, yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program. Namun, kini PKK telah dibentuk kembali dan mulai berjalan dengan lebih baik. Struktur yang baru ini terbentuk sekitar pertengahan tahun tadi, sehingga diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung Probebaya.” (wawancara 06 Febuari 2025)

#### 4.5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan tentang Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

- a) Apa saja menjadi faktor pendukung Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* bapak Anton Sulistiyo, S.H selaku Lurah kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Kalau faktor pendukung, semua mendukung dari pihak manapun, baik itu OPD terkait, OPD teknis, maupun kami sebagai pelaksana, semua mendukung program ini. Karena tujuannya adalah pemasyarakat, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota.” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Mochmad Reza Irfani, A.Md selaku kasi ekonomi dan pembangunan kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Faktor pendukung adalah lembaga atau stackholder, ketua Rt, Pokmas, keluarga, kemudian perangkat kelurahan, tim penegndali serta tim fasilitasi dan sebagainya. Faktor pendukung paling utama posisi sebesar apapun anggaran kalau lembaga yang tidak kuat saya rasa akan tidak tersupport dan sebaliknya.” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Nurdin Selaku ketua Pokmas wilayah II dan sekaligus Ketua Rt 19 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Khususnya di wilayah Pokmas II ini kemudahan akses pendanaan yang sebelumnya melalui musrembang memerlukan waktu lama dan bergantung pada persetujuan DPR, kini lebih cepat dan langsung diterima masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan kesejahteraan warga karena dana yang diberikan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan keperluan masyarakat, termasuk kegiatan sosial, olahraga, dan pemberdayaan.” (wawancara 04 Febuari 2025)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Ali Ismail Selaku ketua Rt 10 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “ faktor pendukung itu tadi karena kami sudah sepakat dari pada rembuk warga itu sangat mendukung sekali” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Muhammad Gemelar Pangestu selaku ketua Rt 22 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Kita berada di wilayah II, di mana rata-rata pokmas dikelola oleh para Pak RT di sini sangat solid dan selalu bekerja sama. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, kami saling membantu untuk menyelesaikannya dalam satu rt, jika masih ada yang belum rampung, kami akan mengawal hingga tuntas. Faktor pendukung utama dalam keberhasilan ini adalah kekompakan tim pokmas yang selalu bekerja sama dengan baik.” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Ardiansayah Selaku ketua Karang Taruna kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau pendukung, masyarakat sangat pendukung kalau adanya program Probebaya ini yang intinya langsung mengena kepada masyarakat langsung. Yang mana yang itu untuk kepentingan bersama. Artinya sangat mengena kepada masyarakat langsung Warga. Warga sangat mendukung adanya program ProBaya ini. Dan segala sesuatunya sebelum dilakukan, itu ada rembuk warga. Di masing-masing RT sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga, warga sendiri yang mengusulakn” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Ali Ismail Selaku ketua Rt 10 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “ faktor pendukung itu tadi karena kami sudah sepakat dari pada rembuk warga itu sangat mendukung sekali” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Zulkifli selaku ketua LPM kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Saya selaku ketua

LPM mendukung penuh dengan adanya program unggulan Walikota Samarinda, yang dimana program unggulan Walikota Samarinda, yaitu Program Probebaya yang dimana program ini sangat membantu masyarakat khususnya dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, masyarakat juga mendukung adanya program ini” (wawancara 05 Februari 2025)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Laila selaku ketua PKK kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Faktor pendukungnya maksudnya dengan adanya anggaran tersebut mereka sangat terbantu dengan adanya anggaran, tanpa tidak adanya anggaran pun istilahnya mereka tetap jalan, cuma selama ini ketidakpuasan itu yang kadang-kadang membuat pecahnya satu organisasi” (wawancara 06 Februari 2025)

b) Apa saja menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* bapak Anton Sulistiyo, S.H selaku Lurah kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Kalau penghambatnya sejauh ini tidak ada yang kami alami tidak ada penghambat.” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Mochmad Reza Irfani, A.Md selaku kasi ekonomi dan pembangunan kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Faktor penghambat biasanya perihal ketertipuan, perihal pekerjaan dilakukan di lapangan kemudian administrasi yang menjadi penghambat sebenarnya bukan kendala juga tapi tantangan buat kami adalah bahwa bagaimana membahas perwali ini kepada Masyarakat bisa sampai nanti

terkesan menakut-nakutin terkesan mereka malah nggak mau menerima ini kegiatannya.” (wawancara 23 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Nurdin Selaku ketua Pokmas wilayah II dan sekaligus Ketua Rt 19 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Kalau hambatannya secara umum enggak ada hanya tadi memang kalau kita bicara nilai masih kurang kita maunya sih ya semua dibiayai dari Probebaya tapi pemerintah juga punya anggaran di operasikan.”(wawancara 04 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Muhammad Gemelar Pangestu selaku ketua Rt 22 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: Sering kali, jangka waktu satu bulan menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian proyek di Rt 22, yang Dimana setelah selesai proyek secepatnya untuk pelaporan sehingga hasilnya kurang maksimal.” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Ardiansayah Selaku ketua Karang Taruna kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “tidak ada yang menghambat” (wawancara 23 Januari 2024)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* bapak Ali Ismail Selaku ketua Rt 10 kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Kami dari pokmas wilayah II juga memantau adanya tim-tim penggerak yang kurang mengerti dalam pelaksanaan, kami akan mendampingi dan kami akan memberikan arahan yang tepat.” (wawancara 24 Januari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Zulkifli selaku Ketua LPM kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “Faktor penghambat ialah kurangnya komunikasi dan anggaran yang dimana komunikasi kurang efektif dalam penyampaian perogram antara Kelurahan dengan LPM, RT, dan Masyarakat” (wawancara 05 Februari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Laila selaku Ketua PKK kepada peneliti menjelaskan sebagai berikut: “hambatnya kadang-kadang misalnya ada isu-isu tentang untuk dana oprasional mereka selalu ada uang transportasi ini menjadi kecebuaruan dari pihak yang lain.” (wawancara 06 Febuari 2025)

#### **4.6 Pembahasan**

Pada BAB ini peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan yang diperoleh di lapangan (Lokasi Penelitian) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melalui data-data laporan yang berhubungan dengan penelitian dalam mempermudah penyajian data tentang Implemetasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai berikut :

### **4.5.3 Implemetasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data primer dan sekunder, secara prinsip Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Probebaya telah diimplementasikan dengan baik. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, hasil penelitian dijelaskan berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang merujuk pada empat variabel tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Sikap atau Disposisi, serta Struktur Birokrasi.

#### **4.5.3.1 Komunikasi**

Menurut Edward III komunikasi merupakan suatu kebijakan yang dapat terjadi dengan baik apabila bisa dilaksanakan secara efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group) yang dimana tujuan dari adanya komunikasi ini ialah agar program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Pada proses implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Probebaya, dibangun komunikasi yang komperhensif sejak awal program hingga pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Komunikasi dalam

pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Khususnya Wilayah Pokmas II

Sosialisasi program Probebaya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat Pemerintah Kota Samarinda yang mengundang 10 camat, 59 lurah, dan 1.975 ketua RT untuk mengikuti pertemuan di Balai Kota Samarinda dalam hal ini, disampaikan oleh pihak Tata Pemerintahan, yaitu Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah).

Selanjutnya sosialisasi ditingkat kecamatan dalam penyampaian sehingga diperlukan penyelenggaraan sosialisasi tambahan di masing-masing Kecamatan oleh Camat untuk meningkatkan dan memperdalam program ini karena Probebaya adalah salah satu dari sepuluh program pembangunan unggulan Kota Samarinda dan merupakan bukti janji politik pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda. Jika dilihat dalam buku pintar Probebaya, memang untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan, khususnya Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan terlihat puncak pimpinan adalah Camat selaku PA (Pengeloal Anggaran), dibantu oleh Sekretaris Camat atau Kasubbag Keuangan Selaku PPK-SKPD, dan aparatur Fungsional Umum di Kecamatan selaku bedahara, serta Lurah selaku KPA (Kuasa Penguna Angran) dan aparatur terkait.

Selanjutnya Lurah melaksanakan sosialisasi di tingkat Kelurahan dengan organisasi terkait, Ketua RT, dan masyarakat di kantor Kelurahan untuk menjelaskan detail program serta menerima masukan dari masyarakat, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 4 Tahun 2023 tentang (Probebaya).

Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa sosialisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kemudian sosialisasi di tingkat Rt dilakukan selaku Ketua Pokmas Wilayah II dan sekaligus ketua Rt 19 ditunjukkan dengan adanya komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tertulis.

Pertama, untuk komunikasi secara lisan dibangun melalui kegiatan sosialisasi dilaksanakan teras rumah yang mengundang para ketua RT, warga dan juga adapun pihak kelurahan dalam sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui lebih mendalam program probebaya, dihadiri oleh para warga dan perwakilan kelompok masyarakat yang terdiri dari dasawisma, posyandu dan PKK serta organisasi terkait. Adapun media yang digunakan sebagai alat pendukung dalam sosialisai ini yaitu proyektor agar penyampain informasi yang dilakukan bisa lebih dimengerti, adapun tujuan dalam sosialisasi ini ialah menentukan skala prioritas dan menyesuaikan program yang ada dari Walikota Samarinda. Kemudian dalam koordiansi 10 Rt yang tergabung dalam wilayah pokmas II melakukan rapat dalam setiap 1 (satu) bulan melakukan pertemuan secara langsung untuk membahas lebih lanjut perencanaan kegiatan probebaya sesuai dengan skala prioritas warga.

Dari hasil dari rembug warga pada wilayah pokmas II yang dimana dengan adanya daftar hadir, serta bukti dokumentasi dengan ini hasil rembug warga untuk menjaring dari usulan-usulan warga tersebut serta menyesuaikan prioritas RT masing-masing dalam mekanisme hasil dari rembug warga itu akan di tanda

tangani dari perwakilan warga dan ketua RT selanjutnya akan di laporkan ke Ketua Pokmas untuk menyapaikan ke tingkat Kelurahan setelah dari tingkat Kelurahan akan di verifikasi serta di input menggunakan Sistem Pemerintah yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) kemudian akan di kembalikan lagi ke tingkat RT dan akan di input system SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) tingkat RT.

Jika Perencanaan kegiatan Probebaya dilakukan secara berjenjang berdasarkan buku pintar probabaya, meliputi tahapan pengusulan dari tingkat RT dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sosialisasi kegiatan Probebaya pada masyarakat
2. Ketua RT menyelenggarakan rembug warga
3. Ketua RT menginventarisasi/mendata usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan hasil rembug warga
4. Ketua RT membuat berita acara hasil rembug warga yang ditanda tangani oleh ketua RT, Sekretaris, unsur warga dan dilampiri daftar hadir peserta rembug warga beserta dokumentasi pelaksanaan rembug warga
5. Ketua RT menyampaikan usulan kegiatan atau pengadaan barang hasil rembug warga berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume

Kegiatan atau pekerjaan dilengkapi dengan berita acara rembug warga yang ditujukan kepada Wali Kota c.q Lurah setempat. Kedua mekanisme ini saling melengkapi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa usulan yang dihasilkan adalah berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Kedua komunikasi secara tertulis melalui *Chat Whatsapp Grup* (WAG) sebagai sarana memberikan informasi kepada pengurus 10 RT yang tergabung di wilayah pokmas II. Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersamaan, terutama jika melibatkan gabungan dari 10 RT seperti adanya kegiatan perbaikan jalan, pengadaan barang, kegiatan pemberdayaan dan sebagainya serta membahas tentang pelaporan program probebaya. Oleh karena itu dan komunikasi terus dilakukan hampir setiap saat selama program masih berlangsung guna memastikan kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Seluruh kegiatan program Pro Bebaya dinilai oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota melalui kecamatan dan kelurahan. Tim ini bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan program di setiap RT yang ada di Kota Samarinda. Dari hasil penilaian tersebut, akan dipilih RT atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) terbaik dalam menjalankan program Pro Bebaya. Penilaian biasanya didasarkan pada dua aspek utama, yaitu pelaksanaan pekerjaan fisik (sarana dan prasarana/Sapras) serta upaya pemberdayaan masyarakat.

Meskipun Pokmas II telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan program ini dengan baik dan meraih penghargaan, hingga saat ini mereka masih belum berhasil mendapatkannya. Namun, mereka terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas program demi kesejahteraan masyarakat.

Prinsip komunikasi efektif Edward III diterapkan pada interaksi terstruktur antara pelaksana kebijakan (pemerintah) dan kelompok sasaran (masyarakat).

Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu khususnya Wilayah Pokmas II menunjukkan hal yang menekankan interaksi terstruktur antara pelaksana kebijakan (pemerintah) dan kelompok sasaran (masyarakat). Adanya sosialisasi berjenjang dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT (Pokmas dan ketua RT) dengan pendekatan lisan melalui pertemuan langsung dan tertulis melalui grup WhatsApp, Rembug warga menjadi mekanisme utama dalam usulan prioritas masyarakat, yang kemudian diinput ke dalam SIPD. Kemudian evaluasi program dilakukan oleh tim pemerintah dalam menilai pelaksanaan probebaya, meskipun Pokmas II belum meraih penghargaan, mereka tetap untuk meningkatkan kualitas program demi kesejahteraan masyarakat.

#### **4.5.3.2 Sumber Daya**

Menurut Edward III sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu sudah mencukupi dalam Pelaksanaan program tidak hanya dilakukan oleh Ketua RT, tetapi juga dapat dilakukan oleh perangkat RT dan masyarakat yang mana

memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Seluruh anggota Pokmas sudah memenuhi syarat, yang dimana Kelurahan dalam Pemerintahan memiliki tugas sebagai tim fasalikator terdapat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)

Di tingkat RT, terdapat sub-organisasi yang mencakup 10 orang, termasuk Ketua RT, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa seksi seperti Keamanan, Ketertiban Lingkungan, Hubungan, dan Kewanitaan. Para anggota ini diberdayakan sesuai dengan peran masing-masing dan dipilih berdasarkan komitmen, kemampuan serta pendidikan minimal SMA.

Sementara itu di tingkat kelurahan pelaksanaan program melibatkan Bapak Anton Sulistiyo selaku Lurah, memiliki tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bapak Reza Irfani selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bapak Nurdin Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) wilayah II sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Sumber daya manusia telah mencakup berbagai peran penting dalam implementasi kebijakan program probebaya.

Kemudian dari segi sumber daya finansial ialah, alokasi anggaran untuk probebaya RT mendapatkan alokasi dana sekitar 100 juta rupiah yang dimana pembagian persentase pembangunan infrastruktur 70% dan pemberdayaan masyarakat 30%. Dana ini dipergunakan dalam pembangunan jalan, pengadaan fasilitas umum, serta pelatihan keterampilan masyarakat dalam bidang tata boga maupun tata rias dan adapun harapan yang diinginkan oleh Ketua Rt yaitu agar

anggaran yang disediakan bisa mengalami kenaikan anggaran agar untuk tahun yang akan datang kegiatan probebaya ini masih bisa berjalan.

#### **4.5.3.3 Disposisi**

Edward III menyebutkan bahwa disposisi sikap yang menempel erat kepada implementator kebijakan atau program, yang dimana dalam implementasi harus ada kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program dan kebijakan.

Sebagaimana hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, yaitu program Probeyaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu menunjukkan bahwa aspek disposisi atau sikap pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan program Probeyaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, disposisi dan sikap para pemangku kepentingan, termasuk Lurah, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Ketua Pokmas, Ketua RT, dan Ketua Karang Taruna, menunjukkan komitmen yang kuat dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, seperti Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023.

Mereka secara aktif terlibat dalam menjalankan program sesuai dengan peraturan dari Wali Kota, bahwa ini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Meskipun sebagian besar pemangku kepentingan memiliki sikap yang mendukung, adapun Ketua LPM yang menunjukan kurangnya keterlibatan lembaga tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan program, yang dapat mengurangi efektivitasnya.

Dari sisi lain PKK juga berperan aktif dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat, seperti sosialisasi pencegahan stunting dan kegiatan di bidang kesehatan. Dalam hal ini secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam keterlibatan beberapa pihak, disposisi atau sikap mendukung dan komitmen yang ditunjukkan oleh sebagian besar pemangku kepentingan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu menjadi landasan penting untuk keberhasilan program Probebaya.

#### **4.5.3.4 Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III menyatakan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan struktur birokrasi dalam implementasi program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu menunjukkan adanya hirarki yang jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam proses pembagian tugas antara hirarki dalam pelaksanaan probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu ialah dimulai dari Walikota sebagai pemilik program unggulan dan kecamatan sebagai koordinator di lapangan, serta kelurahan sebagai tim fasilitasi yang dimana dibantu oleh Ketua Pokmas bapak Nurdin, bapak

Zulkifli selaku Ketua LPM, Babinsa bapak Serma Surata, Bhabikamtibmas bapak Bripka M. Yusuf dan dalam teknis dilapangan dibawah pengawasan ketua RT sebagai penanggung jawab, adapun tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Lurah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bertanggung jawab atas program Probebaya adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, mengatur kegiatan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan program.
- b. Kasi Ekobang sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan teknis, mengelola anggaran, dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Pokmas (Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan program dengan mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
- d. Rukun Tetangga (RT) sebagai jawab bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan di tingkat lingkungan, membantu komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dan memastikan bahwa program dijalankan dengan sesuai aturan melalui pengawasan dan laporan kepada Lurah dan Pokmas.
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dalam probebaya mempunyai tugas mengatur program, melakukan sosialisasi dan edukasi, mengawasi dan

mengevaluasi pelaksanaan program, dan mendapatkan sumber daya untuk mendukung keberhasilan program.

- f. Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam probebaya mempunyai tugas sebagai Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, program Probebaya mencakup pembinaan keamanan, pemberdayaan masyarakat, identifikasi masalah yang mungkin terjadi, koordinasi dengan pihak terkait, dan mediasi konflik.
- g. Bhabikamtibmas (Bhayangkara Pembina Keaman dan Ketertiban Masyarakat) dalam probebaya sebagai Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, identifikasi potensi gangguan, mediasi konflik, sosialisasi program kepada masyarakat, dan membantu koordinasi dengan organisasi terkait.

Terkait dalam mekanisme penyampaian laporan program Probebaya kepada pihak yang berwenang atau pemerintahan kota dilakukan melalui beberapa tahapan, di mana laporan keuangan disampaikan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) kemudian disampaikan dari pihak kelurahan kepada pemerintah kota. Dalam penyampaian pelaporan dari tingkat RT ke kelurahan, laporan tersebut melalui Ketua Pokmas, laporan hasil pekerjaan disampaikan melalui rekapitulasi data yang berbentuk foto dan dokumentasi yang kemudian diverifikasi dan dicocokkan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebelum diteruskan ke bagian kelurahan. Selanjutnya, laporan perkembangan dari bagian kelurahan disampaikan ke kecamatan sebagai koordinator, sehingga setiap tahap yang dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga program diterima.

Oleh karena itu, secara syarat praktis yang ditentukan Edward III dalam konsepsi Probebaya ialah Struktur birokrasi telah tercapai secara praktis. Ini digambarkan sebagaimana dalam buku pintar Probebaya sebagai *standar operasional prosedur* (SOP) dan pembagian tugas yang jelas dan terarah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Impelementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembagunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II) dilaksanakan dengan maksimal, dengan beberapa catatan untuk meningkatkan kualitas program Probebaya pada tahun akan mendatang.

Hasil tersebut diperoleh dengan analisa menggunakan teori model Implementasi dari George C. Edward III (1980) dalam Dwiyanto Indianoho (2017:31-33) yang di kenal dengan “Model Implementasi Edward III” sebagai fokus dalam analisis penelitian dengan 4 (empat) variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi

Namun, ada kemungkinan hasil akan penelitian akan sedikit berbeda jika teori analisa menggunakan model dari pakar yang berbeda, serta dengan pengambilan luasan wilayah penelitian yang berbeda.

#### **1.6.2 Faktor pendukung dan Faktor Penghambat Implemetasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembagunan Dan Pemberdayaan Masyarkat Di Kelurahan**

### **Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Studi Wilayah Pokamas II)**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Probebaya. Faktor tersebut ditemukan mengingat bahwa salah satu tujuan penelitian harus dicapai.

Selanjutnya Untuk menjelaskan adanya faktor pendorong dan penghambat berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan yang berhasil diidentifikasi yang akan diuraikan sebagai berikut.

#### **1.6.2.1 Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya 3 (tiga) faktor yang di temukan menjadi faktor pendukung dalam Implemetasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembagunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Studi Wilayah Pokamas II)

1. Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait sangat penting karena program ini bertujuan untuk masyarakat, sesuai dengan aturan Walikota tentang Probebaya, dari semua pihak, termasuk pelaksana dan OPD teknis, berkomitmen untuk mendukung. Selain itu, keterlibatan pihak stakeholder seperti ketua RT, Pokmas, dan perangkat kelurahan juga sangat penting kerja sama antar pihak sangat penting untuk keberhasilan program probebaya.

2. kemudahan akses pendanaan proses pendanaan yang lebih cepat dan langsung diterima oleh Masyarakat melalui program probebaya ini untuk pengalokasian 70% pembangunan infrastruktur dan 30% pemberdayaan masyarakat, dibandingkan dengan proses musrembang yang diadakan 1 tahun sekali yang dimana bergantung pada persetujuan DPRD. Probebaya ini yang mana hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempercepat pelaksanaan program, serta juga kekompakan tim Pokmas dan kerjasama antar RT dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi faktor utama dalam keberhasilan program.
3. Partisipasi aktif masyarakat melalui proses rembuk warga juga berperan penting dalam mendukung program probebaya ,kerena program ini untuk kesejahteraan Masyarakat maka terlibat dalam pengusulan dan perencanaan, sehingga dukungan terhadap program ini semakin kuat.

#### **1.6.2.2 Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya 4 (Empat) faktor yang di temukan menjadi faktor penghambat dalam Implemetasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Studi Wilayah Pokamas II) sebagai berikut :

1. Komunikasi yang kurang efektif merupakan hal yang harus terjalin dua arah dimana penerima informasi harus memahami apa yang disampaikan oleh pihak penyampai informasi, yang mana dalam penelitian ini komunikasi antara

Kelurahan, LPM, RT dan Masyarakat masih kurang efektif sehingga dapat mempengaruhi jalannya program probebaya.

2. Waktu pengumpulan laporan masih kurang efektif Jika laporan dikumpulkan setelah proyek diselesaikan dalam waktu yang terbatas selama 1 bulan, ini seringkali terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan karena tekanan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, yang pada hasilnya dapat mengurangi efektivitas program.
3. Kualitas SDM masih kurang terdapat anggota dalam tim pelaksana pokmas yang masih kurang mengerti dalam pelaporan hingga penyusun RAB probebaya sehingga ada beban tambahan bagi aparatur Kelurahan, terutama dalam mendampingi, membina, dan mengawasi RT dan Pokmas untuk menerapkan Probebaya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
4. Keterbatasan anggaran meskipun anggaran 100 juta per RT ini masih dianggap kurang dalam pengimplementasian Probebaya dibandingkan dengan permintaan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian dan data yang telah dikumpulkan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

Secara umum kebijakan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda khususnya di wilayah pokmas II sudah berhasil diimplementasikan dengan sangat baik.

1. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan atau program dapat dilaksanakan dengan baik, terutama antara pelaksana kebijakan (pemerintah) dan kelompok sasaran (masyarakat). Sosialisasi yang dilakukan pada implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Prodebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, khususnya di Wilayah Pokmas II, menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, sosialisasi dimulai dari tingkat Pemerintah Kota, dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui rembuk warga. Proses sosialisasi ini memastikan bahwa

informasi mengenai program Probebaya dapat disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan memberikan masukan sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, mekanisme rembug warga memungkinkan usulan masyarakat dapat dijang, didata, dan disesuaikan dengan prioritas yang ada, untuk kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

2. Kebijakan yang efektif harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini meliputi Ketua RT, perangkat RT, anggota Pokmas, serta aparat kelurahan yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan tugas masing-masing. Semua pihak yang terlibat sudah memenuhi kualifikasi, baik dari segi pendidikan maupun kemampuan. Dari sisi sumber daya finansial, alokasi anggaran untuk program Probebaya di tingkat RT mencapai sekitar 100 juta rupiah, yang terbagi dalam dua bagian: 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan, serta untuk pelatihan keterampilan masyarakat di bidang tata boga dan tata rias.
3. Disposisi atau sikap yang baik dari implementator kebijakan sangat penting dalam pelaksanaan suatu program, di mana kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis akan membantu mengurangi resistensi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan serta kepedulian terhadap program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sikap

dan disposisi para pemangku kepentingan, seperti Lurah, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Ketua Pokmas, Ketua RT, dan Ketua Karang Taruna, menunjukkan komitmen yang kuat serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023. Mereka secara aktif terlibat dalam menjalankan program dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun, terdapat tantangan dalam keterlibatan beberapa pihak, seperti Ketua LPM, yang kurang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, yang dapat mempengaruhi efektivitas program.

4. Struktur birokrasi dalam mekanisme implementasi menggunakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan. Pembagian tugas dalam pelaksanaan probebaya dilakukan oleh kelurahan, kemudian kepada kasi ekobang, Pokmas, Rt, Lpm, Babinsa, Bhabikamtibnas dimana adapun pelaporan yang dilakukan menggunakan aplikasi SIPD (sistem informasi pemerintah daerah), kelurahan kepada pemerintahan kota. Dalam penyampaian pelaporan dari tingkat Rt ke Kelurahan laporan melalui Ketua Pokmas, laporan hasil pekerjaan disampaikan melalui rekapitulasi data berbentuk foto dan dokumentasi lalu divertifikasi dan dicocokkan dengan RAB lalu diteruskan ke Kelurahan. Laporan perkembangan dari bagian kelurahan ke Kecamatan sebagai koordinator mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga program diterima.
5. Faktor pendukung meningkatkan kesejahteraan keberhasilan program probebaya bergantung pada dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dan pihak terkait, yang terdiri dari Ketua Rt, Pokmas, dan Perangkat Kelurahan. Pengalokasian dana dengan 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan Adapun rembuk warga partisipasi aktif Masyarakat meningkatkan dukungan terhadap program, yang lebih efisien dan berkelanjutan.

6. Faktor Penghambat beberapa kendala dalam pelaksanaan program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu antara lain komunikasi yang kurang efektif, di mana komunikasi antara Kelurahan, LPM, RT, dan masyarakat belum berjalan secara optimal, yang dapat mempengaruhi kelancaran jalannya program selain itu, waktu pengumpulan laporan yang terbatas juga menjadi masalah, karena laporan seringkali harus diselesaikan dalam waktu singkat setelah proyek selesai, yang berisiko menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan dan mengurangi efektivitas program. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam tim pelaksana Pokmas juga menjadi kendala, di mana beberapa anggota masih kurang memahami proses pelaporan dan penyusunan RAB, yang menambah beban bagi aparat Kelurahan dalam mendampingi, membina, dan mengawasi RT serta Pokmas. Terakhir, meskipun anggaran yang tersedia untuk setiap RT adalah 100 juta rupiah, anggaran ini masih dianggap kurang untuk pengimplementasian program Probebaya secara maksimal.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah kota agar memperkuat kordinasi dengan kelurahan dan Pokmas agar pelaksanaan Probebaya lebih efektif dan tepat sasaran Selain itu, untuk mewujudkan manfaat yang lebih luas, alokasi anggaran perlu menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Pemerintah juga dapat menyediakan platform digital untuk memfasilitasi pelaporan dan pemantauan penggunaan dana Probebaya, sehingga meningkatkan transparansi.
2. Diharapkan Kelurahan harus lebih proaktif dalam memantau pelaksanaan Probebaya dengan memastikan bahwa setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya penyimpangan , perlu ditingkatkan transparansi pengelolaan dana dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi Selain itu, pertemuan rutin dengan RT dan Pokmas perlu dilakukan untuk menghilangkan kendala di lapangan secara cepat dan efektif
3. Diharapkan Pokmas perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan RT dan masyarakat agar rencana program probebaya menjadi lebih komprehensif dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan serta penting juga untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan dan administrasi untuk menghindari kesalahan teknis yang dapat mempengaruhi program, Program pemberdayaan harus dioptimalkan agar benar-benar berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- AMRIZAL DEDI, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- AHYAR HARDANI, 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*: Penerbit CV Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta.
- DEDDY MULYANI, 2015, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- DWIYANTO INDIAHONO, 2017, *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis edisi ke-2 Revisi*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- HARBANI PASOLONG, 2016, *Metode Penelitian Administrasi Public*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- H.A. DARADJAT KARTAWIDJAJA, 2018, *Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- HAYAT, 2018, *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi, Intrans Publishing*, Malang, Jatim.
- JOKO PRAMONO, 2020, *Implementasi Dan Kebijakan Publik*. Penerbit Unisri Press, Solo.
- JOKO WIDODO, 2022, *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Media Nusa Creative, Malang.
- LEXY J. MOLEONG, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- MARDIASMO, 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

NASUTION, 2015, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Penerbit Tarsito, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Bumi Aksara.

NANA SYAODIH SUKMADINATA, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

RIANT NUGROHO, 2017, *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

SUHARSIMI ARIKUNTO, 2015, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2018, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

SUJANA, 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

SUGIYONO, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2022, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

## **JURNAL**

Tarmiji, M. R., Daryono, Burhan, M. G. R., & Mulyani, M. (2024). Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya) terhadap proses pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1243–1256.

Yani, A., Eryani, T. W. R. ., Salmon, G. A., & Wendy, M. (2024). Study of the Implementation of Samarinda Mayor Regulation Number 4 of 2023 in the Kelurahan Tenun Area of Samarinda City . *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 312 – 321.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedomaan Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya)

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya)

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedomaan Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya)

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedomaan Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya)

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat Jalan Balaikota No. 27 Telepon (0541) 733033 Fax (0541) 741429  
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75121  
<http://Kesbangpol.samarindakota.go.id/> Email : kesbangpol.samarindakota@gmail.com

### REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12/ 0051/300.05

#### A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

#### B. Menimbang :

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Nomor : 0013/UWGM-FISIP/AK/II/2025 Tanggal : 14 Januari 2025 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian;

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :**

A. Nama / Obyek : **MUHAMAD WENDY**

B. NPM : 2163201042

C. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Alamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim, No 28 Rt. 08 Samarinda 75119 NIK: 6202021503020002 Hp : 085828230726

E. Untuk...



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ, BSSN



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG  
KELURAHAN TELUK LERONG ULU**

Jalan Cendana No. 63, RT. 18, Samarinda 75127 Telp : 743498

<https://kel-teluk-lerong-ulu.samarindakota.go.id/>

: [teluklerongulu@gmail.com](mailto:teluklerongulu@gmail.com)

Samarinda, 22 Januari 2025

Nomor : 070 / 18 / 400.08.005

Lamp : -

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Universitas Widyagama Mahakam Samarinda  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 020/UWGM-FISIP/AK/II/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian terkait keperluan Penelitian Skripsi Mahasiswa di Wilayah Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Samarinda, untuk memberitahukan izin mahasiswa Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Program Studi Administrasi Publik dengan judul Skripsi adalah "**Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Teknis Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang ( Koordinasi Wilayah Pokmas Zona II )**).

Oleh karena hal tersebut diatas pada prinsipnya kami setuju kepada Nama yang tertera dibawah ini :

Nama / Nim : Muhammad Wendy

Nim : 2163201042

Program Studi : Administrasi Publik

Demikian untuk dapat diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih.



Tembusan :

RT.10, RT.19, RT.22

Kasi Ekonomi Pembangunan & LH Kelurahan Teluk Lerong Ulu



**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Muhamad Wendy  
 NPM : 263201042  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos  
 2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :

Implementasi peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang  
 teknis pedoman pelaksanaan program pembagunan dan pemberdayaan  
 masyarakat di kelurahan Teluk Lerong ulu Kecamatan Sungai Kuntang  
 Kota Samarinda (Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)  
 Dosen Pembimbing (I/II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1		Klasifikasi judul & Detail judul		
2	23/12/24	Pada abstrak & Bab I → Noor by by		
3	30/12/2024	Judul Bkby - Nama judul + Dp Judul wawancara Edward III		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	2/01/25	Ace pambatan dgn partya- p. 2		
5	10/02/25	Tabel infrastruktur dan pembongkaran - Daftar is - Pembongkaran		
6	15/02/25	Ace sekeras dgn partya pambatan 2		
7		Kontrol paco Pulas Ace partya		
8	12/03/25	Ace pendataran		
9	18/03/25	Kontrol paco partya Ace perbaikan/Ace fikit.		



**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI B**

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
 SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD WENYU  
 NPM : 2103201042  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Muhammad Halabli, S.Sos., M.Kesos  
 2. Ahmad Yoni, S.Sos., M.Si.

Judul Skripsi :  
 Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2023  
 tentang terms pedoman pelaksanaan program pembagunan dan  
 pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai  
 (Studi Wilayah Pokmas II)  
 Dosen Pembimbing (I/II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1		Acc judul. Lg1 Bab 1 II + II		
2	23/12/24	MARGIN, Lengkap, faksimil, Memuat di: Kutip Sugiono. Aturan Gambar		
3	30/12/24	MARGIN, Lengkap. Daftar pustaka Zurak Panuhsum Nomor Sumber → Bold		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	2/01/25	persentase pembagian pembaguran dan pembardayaran masyarakat Pedoman Percaitan		
5	7/01/25	Acc percaitan Lapangan		
6	06/02/25	- plagiasi - Margin - Daftar Isi - Tabel Rafflesian - Factor Perbaikan - 11 Penghantar - Menggunakan baik dan benar		
7	16/03/25	Angka & tabel Jurusan		
8	12/03/25	acc cina fasa		
9	18/03/25	ACC Jilid		

( Hal. )



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Wali Kota nomor 11 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21);
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 318);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

-3-

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 11 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 318) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Alokasi anggaran ProBebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk:
- a. biaya umum untuk mendukung kegiatan pelaksanaan ProBebaya di tingkat RT paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu dana ProBebaya di tingkat RT;
  - b. belanja barang/jasa; dan/atau
  - c. belanja modal;
- (2) Alokasi anggaran ProBebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan untuk pengadaan Laptop/Komputer dan Printer.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT, meliputi:
- a. bantuan pengelolaan pengembangan kelompok usaha bersama dalam skala kecil yang telah memiliki usaha ekonomi produktif dan telah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. bantuan pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT); Meliputi Pelatihan pengelolaan Pengembangan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT), Pengadaan barang yang menjadi aset RT/ Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT).
  - c. pelatihan keterampilan usaha/kerja;
  - d. pelatihan industri kecil;
  - e. fasilitasi pengurusan perizinan usaha, pendaftaran Kekayaan Intelektual dan sertifikasi produk; dan
  - f. kegiatan pengelolaan bidang ekonomi lainnya.
- (2) Keberadaan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan pengesahan dari Kecamatan di wilayahnya.
- (3) Bantuan pengelolaan kelompok usaha bersama dan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak boleh berupa pengadaan hewan ternak dan/atau hewan hidup lainnya.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penanganan permasalahan sosial dan pengadaan peralatan pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan dalam skala kecil. Pelaksanaan bidang sosial budaya dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

-4-

- a. Pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga RT atau dasawisma;
  - b. pengadaan gerobak sampah dan tempat sampah terpilah terstandar;
  - c. pengadaan CCTV;
  - d. pengadaan alat pemadam api ringan (APAR);
  - e. pengadaan pompa kebakaran portable;
  - f. pengadaan tenda, kursi, kipas angin air (blower) dan sound portable;
  - g. pengadaan peralatan untuk kegiatan seni budaya (seni tradisional, seni kontemporer dan seni keagamaan); dan/atau
  - h. pengadaan sarana dan prasarana bidang sosial budaya lainnya.
- (2) Pelaksanaan bidang sosial budaya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemberian bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu yang masuk dalam data Social Security Number (SSN) paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket per kepala keluarga.
  - b. Penunjang Pelaksanaan Gotong Royong/Kerja Bakti paling banyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk sekali pelaksanaan Gotong Royong/Kerja Bakti
  - c. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan kursus seni budaya dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan kebudayaan lainnya; dan/atau
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa; dan/atau
  - f. kegiatan sosial budaya lainnya.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung bidang kesehatan masyarakat tingkat RT dalam skala kecil. Pelaksanaan bidang kesehatan dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pengadaan sarana prasarana pos pelayanan terpadu (Posyandu);
  - b. Pengadaan mebeleur dan peralatan kesehatan bagi Posyandu lansia berupa alat cek kesehatan (gula darah, kolesterol, asam urat) dan Posyandu Balita berupa timbangan injak, timbangan dacin, celana timbang, keranjang timbang;
  - c. Pembuatan taman obat keluarga (Toga);
  - d. Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas; dan / atau
  - e. Sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan bidang kesehatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga RT yang belum masuk program jaminan kesehatan;

-5-

- b. Penunjang percepatan penurunan Stunting, berupa pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu atau Sosialisasi Pencegahan stunting dan atau Bimtek kader posyandu;
  - c. pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu;
  - d. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. edukasi keluarga berkualitas;
  - f. penunjang operasional kader posyandu; dan
  - g. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (3) Setiap RT wajib mengusulkan pembayaran iuran Jaminan kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan bagi warganya yang belum masuk dalam daftar jaminan kesehatan.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung pendidikan di tingkat RT dalam skala kecil. Pelaksanaan bidang pendidikan dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengadaan sarana prasarana/fasilitas Taman Pendidikan Al-Qur'an/Ta'limul Qur'an Lil Aulad, kejar paket, taman baca masyarakat;
  - b. pengadaan sarana prasarana/fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, termasuk pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE); dan/atau
  - c. pengadaan peralatan kelompok belajar lainnya.
- (2) Pelaksanaan bidang pendidikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP yang masuk dalam data Social Security Number (SSN).
  - b. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan lainnya.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

Guna mendukung tercapainya target rencana pembangunan jangka menengah Daerah, setiap RT wajib mengusulkan anggaran kegiatan sebagai berikut:

- a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga RT yang belum masuk program jaminan kesehatan;
- b. Penunjang percepatan penurunan stunting, berupa pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu atau Sosialisasi Pencegahan stunting dan atau Bimbingan teknis.
- c. pengadaan sarana prasarana penunjang pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga RT atau dasawisma paling Banyak di anggarkan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam satu tahun anggaran;
- d. operasional penunjang pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga RT atau dasawisma paling Banyak di anggarkan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dalam satu tahun Anggaran;

-6-

- e. Penunjang Pelaksanaan Gotong Royong/Kerja Bakti paling banyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk sekali pelaksanaan Gotong Royong/Kerja Bakti Minimal 2 kali dalam satu bulan Selama Satu Tahun;
- f. pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja guna pengentasan kemiskinan di wilayah masing – masing, paling sedikit biaya kepesertaan untuk 2 (dua) orang dengan menggunakan Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki badan hukum dan telah terdaftar atau mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- g. penunjang operasional kader posyandu berupa uang transportasi kader posyandu di masing-masing Posyandu paling banyak sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) untuk setahun.

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Cara Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan pada Prodebaya dilaksanakan dengan Swakelola Tipe-IV, kecuali jika pekerjaan tersebut tidak dapat menggunakan Swakelola Tipe-IV maka dapat menggunakan cara Pengadaan Barang/Jasa yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe-IV dilaksanakan oleh Pokmas.
- (4) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (5) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk melalui Musyawarah Kelurahan.
- (6) 1 (satu) Pokmas melaksanakan kegiatan Prodebaya untuk 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) RT, dan dalam hal Kelurahan dengan jumlah RT kurang dari 10 (sepuluh) maka cukup dibentuk 1 (satu) Pokmas.
- (7) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah mendapatkan pengesahan dari Camat;
  - b. memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh ketua Pokmas;
  - c. memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan; dan
  - d. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.
- (8) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang dapat dipilih dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dengan mengutamakan pengurus RT dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, serta bukan anggota legislatif dan / atau calon anggota legislatif
- (9) Setiap pengurus Pokmas mendapatkan honorarium sebesar Rp 250.000 dari setiap RT yang menjadi lokus/objek kegiatan Pokmas tersebut.
- (10) Format penetapan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

-7-

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) KPA melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang telah ditetapkan meliputi :
  - a. Penyelenggara Swakelola;
  - b. Rencana Kegiatan;
  - c. Jadwal Pelaksanaan;
  - d. Review Spesifikasi
  - e. Review RAB
  - f. Kontrak Swakelola.
- (2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Pokmas, yang terdiri atas:
  - a. tim persiapan, bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
  - b. tim pelaksana, bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
  - c. tim pengawas, bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (3) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh Pokmas dievaluasi dan ditetapkan oleh KPA unit SKPD.
- (4) Format penetapan Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran huruf O dan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik Meliputi:
    1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
    2. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/ bahan; dan
    3. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
  - c. Pengawasan tertib administrasi keuangan

-8-

- (3) Tim pengawas membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada KPA Unit SKPD/PPK paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas Swakelola melakukan evaluasi Swakelola dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pokmas dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Tim Persiapan Swakelola atau Tim Pelaksana Swakelola untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.
- (5) Format laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada KPA Unit SKPD/PPK sesuai ketentuan kontrak Swakelola dan menuangkannya dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan Swakelola.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- (3) KPA Unit SKPD/PPK dapat meminta Pejabat atau Staf untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahkan, dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Swakelola.
- (4) Format berita acara serah terima hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berita acara hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf U, huruf V, dan huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Hasil kegiatan Probebaya berupa barang dapat diserahkan kepada RT, masyarakat, atau Pokmas.
- (2) Hasil Pekerjaan Swakelola Berupa bangunan Infrastruktur yang di bangun diatas lahan aset Pemerintah Daerah dicatat oleh Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

-9-

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2023  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 395

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002

Buku Pintar Probebaya



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan *Key Informan* Bapak Anton Sulistiyo, S.H



Sumber Peneliti 23 Januari 2025

Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Informan Bapak Mochamad Reza Irfani, A.Md



Sumber Peneliti 23 Januari 2025

Dokumentasi 3. wawancara dengan Informan Bapak Drs. Nurdin



Sumber Peneliti 04 Februari 2025

Dokumentasi 4. wawancara dengan Informan Bapak Ali Ismail



Sumber Peneliti 24 Januari 2025

Dokumentasi 5. wawancara dengan Informan Bapak Muhammad Gemelar  
Pangestu



Sumber Peneliti 24 Januari 2025

Dokumentasi 6. wawancara dengan Informan Bapak Zulkifli



Sumber Peneliti 05 Februari 2025

Dokumentasi 7. wawancara dengan Informan Ibu Noor Laila



Sumber Peneliti 06 Februari 2025

Dokumentasi 8. wawancara dengan Informan Bapak Ardiansyah



Sumber Peneliti 23 Januari 2025

Dokumentasi 9. wawancara dengan Informan Bapak Aidil Mulayadi



Sumber Peneliti 24 Januari 2025

## Kegiatan Probebaya di Wilayah Pokmas II

Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat Sosialisasi Stunting dan Kamtibmas



Sumber : Profil Kelurahan Teluk Lerong ulu 2025

Penyerahan Paket Sembako kepada masyarakat



Sumber : Profil Kelurahan Teluk Lerong Ulu 2025

### Latihan Keterampilan Latihan Kursus Pengemudi Cendana



Sumber : Profil Kelurahan Teluk Lerong Ulu 2025

### Penyerahan Paket Bantuan Perlengkapan Sekolah



Sumber : Profil Kelurahan Teluk Lerong Ulu 2025

### Pembinaan Dasawisma Serentak di RT Wilayah Pokmas II



Sumber : Profil Kelurahan Teluk Lerong Ulu 2025

### Penyerahan Makanan Tambahan dan Vitamin (PMT)



Sumber : Profil Kelurahan Teluk Lerong Ulu 2025

### Semenisasi Jalan Gg 15 di RT 22



Sumber : Profil Kelurahan Teluk Lerong Ulu 2025

### Perbaikan Jalan



Sumber : Profil Kelurahan Teluk lerong Ulu 2025